

**PEMBERIAN KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP  
MANTAN ISTRI PASCA CERAJ TALAK**

**(Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer Dan Relevansinya Terhadap  
PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Pernikahan  
dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil)**

**TESIS**

**Disusun oleh,  
Binti Mamluatul Rohmah  
NIM. 14781041**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2017**

**PEMBERIAN KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP  
MANTAN ISTRI PASCA CERA TALAK  
(Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer Dan Relevansinya Terhadap PP No. 45  
Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian  
Bagi Pegawai Negeri Sipil)**

Tesis  
Diajukan kepada  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam  
menyelesaikan Program Magister  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah


Oleh,  
Binti Mamluatul Rohmah  
NIM. 14781041

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER AL-AHWAL ASY-SYAKSIYYAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2017**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "PEMBERIAN KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP MANTAN ISTRI PASCA CERAI ALAK (Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer Dan Relevansinya)" telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 23 Oktober 2017  
Pembimbing I




**Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.**  
NIP. 196702181997031001

Malang, 11 Agustus 2017  
Pembimbing II



**Dr. H. Badruddin, M.HI.**  
NIP. 196411272000031001

Malang, Oktober 2017  
Mengetahui,  
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah




**Dr. Hj. Umi Sumbulah., M.Ag.**  
NIP. 197108261998032002


## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul "PEMBERIAN KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP MANTAN ISTRI PASCA CERAH TALAK (Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Relevansinya Terhadap PP No 10 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil)" telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 16 November 2017


Dewan Penguji,

  
Dr. H. Fadil Sj, M.Ag  
NIP. 196512311992031046


Ketua

  
Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 197108261998032002

Penguji Utama

  
Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag  
NIP. 196702181997031001


Anggota

  
Dr. H. Badruddin, M.HI  
NIP. 196411272000031001

Anggota

Mengetahui,  
Dekan Pascasarjana,



  
Prof. Dr. Mulyadi, M.Pd.I  
NIP. 19507171982031005

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Binti Mamluatul Rohmah  
 NIM : 14781041  
 Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
 Judul Penelitian : PEMBERIAN KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP MANTAN ISTRI PASCA CERAI TALAK (Studi pemikiran Asghar Ali Engineer dan Relevansinya Terhadap PP. No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Pernikahan dan perceraian bagi PNS)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 10 Agustus 2017

Hormat saya,

Binti Mamluatul Rohmah  
 NIM. 14781041



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur ke hadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pemberian Kompensasi Finansial Terhadap Mantan Istri Pasca Cerai Talak (Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Relevansinya)” ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis sampaikan untuk Baginda Rasulullah SAW atas nikmat Iman dan Islam yang telah diwariskan beriring zaman.

Dengan terselesaikannya penulisan tesis ini, penulis mengucapkan tulusnya terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag.
2. Direktur Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I.
3. Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Ibu Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. dan Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. atas segala motivasi dan dampingan yang diberikan selama menjalani perkuliahan di Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag., dan Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. H. Badruddin, M.HI., atas segala kesabaran dan bimbingannya dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Semua dosen pengajar Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak wawasan dan masukan keilmuan untuk kemudahan penyelesaian program studi ini.
6. Teman-teman AS B, yang telah bersedia menjadi teman diskusi selama menempuh program magister.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Ahmad Sa’adi, bunda Siti Al-Mar’ah, bapak dan ibu mertua, bapak Syuhud dan ibu Maimunah yang terus mendukung dan memberikan kasih sayang, motivasi, serta doa yang tiada terkira dalam proses perjalanan studi ini.
8. Kepada kakanda suami dan anak dari penulis, Moch. Muslich, dan Ananda Mahir Muhammad Dhiyaurrahman yang senantiasa memberikan motivasi, dan semangat dalam penyelesaian penulisan karya ilmiah ini.

Semoga atas dukungan kalian yang tiada terkira, hasil studi yang saya peroleh dari Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ini dapat memberikan kontribusi bagi pembaca, masyarakat dan terutamanya bagi penulis pribadi.

Malang, 9 Agustus 2017

Penulis

Binti Mamluatul Rohmah

NIM. 14781041

## TRANSLITERASI

### A. Umum dan Konsonan

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi. Dalam tesis ini, penulis menggunakan sistem transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan tesis, disertasi dan makalah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Ṭ
ت	=	T	ظ	=	Ḍ
ث	=	Th	ع	=	((')koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	Ḥ	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	ه	=	H
ص	=	Ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas ('), berbali dengan koma (') untuk pengganti lambang “ع”.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin, vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah “i”, dammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang, masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A	اَ	ā	اَيَّ	Ay
اِ	I	اِ	ī	اَوَّ	Aw
اُ	U	اُ	ū	اُأَ	ba'

Vokal (a) panjang =	ā	Misalnya	قال	Menjadi	qāla
Vokal (i) panjang =	ī	Misalnya	قيل	Menjadi	qīla
Vokal (u) panjang =	ū	Misalnya	دون	Menjadi	dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Sebagaimana contoh berikut:

Diftong (aw) =	اوَّ	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	اَيَّ	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata, tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir huruf tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian, maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti, khawārīq al-‘āda, bukan khawārīqu al-‘ādati, bukan khawārīqul ‘ādat; inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām, bukan inna al-dīna Allāhi al-Islāmu, bukan innad dīna ‘indalAllāhil-Islāmu dan seterusnya.

### C. Ta' Marbūṭah (ة)

Ta' marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risālat li al-mdarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fī raḥmatillāh, dan lain sebagainya.

### D. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (iẓafah) maka dihilangkan. Sebagaimana contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan.....
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masha' Allāh kāna wa mā lam yasha' lam yakun.
4. Billāh 'azza wa jalla.

### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab, harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Sebagaimana nama Abdurrahman Wahid (Presiden RI keempat) tidak ditulis dengan menggunakan 'Abd al-Raḥmān Wāḥīd dan lain sebagainya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
MOTTO .....	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xv
ABSTRAK.....	xvi
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	 1
A. Latar belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Orisinalitas Penelitian .....	9
G. Definisi Operasional .....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	15
 <b>BAB II PEMBERIAN KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP MANTAN ISTRI</b> .....	 18
A. Kondisi Sosial Politik di Indonesia Akhir Tahun 1980-1990.....	18
B. Dasar Hukum Pemberian Kompensasi Finansial Terhadap Mantan Istri... 22	
1. Dasar Hukum Pemberian Kompensasi Finansial Terhadap Mantan Istri dalam Kitab Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam .....	22

2. Dasar Hukum Pemberian Kompensasi Finansial Terhadap Mantan Istri menurut PP No 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	34
C. Kadar Pemberian Kompensasi Finansial Terhadap Mantan Istri .....	36
D. Masa Pemberian Kompensasi Finansial Terhadap Mantan Istri .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	44
B. Sumber Data .....	45
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	47
D. Metode Pengolahan Bahan Hukum .....	47
<b>BAB IV PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP MANTAN ISTRI PASCA CERAI TALAK.....</b>	<b>51</b>
A. Asghar Ali Engineer .....	51
1. Biografi Asghar Ali Engineer.....	51
2. Kegelisahan Akademik yang dialami Asghar Ali Engineer .....	54
3. Prinsip Pemikiran Asghar Ali Engineer .....	60
B. Kritik Terhadap Pemikiran Asghar Ali Engineer .....	63
C. Karya Asghar Ali Engineer .....	66
1. <i>The Qur'an Woman And Modern Socety</i> .....	66
2. <i>The Right Of Woman In Islam</i> .....	68
<b>BAB V ANALISIS PEMBERIAN KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP MANTAN ISTRI PASCA CERAI TALA .....</b>	<b>81</b>
A. Latar Pemikiran Asghar Ali Engineer Tentang Pemberian Kompensasi Finansial Terhadap Mantan Istri Pasca Cerai Talak.....	81
B. Relevansi Pemikiran Asghar Ali Enginer Terhadap PP No 10 tahun 1990 Tentang Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	99
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>

## DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Tabel Orisinalitas Penelitian.....	13
------------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Data Jumlah Perceraian di Kota Malang .....	111
Curriculum Vitae.....	112



## MOTTO

من جد وجد

*“barangsiapa bersungguh-sungguh akan mendapat hasil”*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah atas rahmat dan ridha-Nya, Tesis ini terselesaikan dan ku persembahkan untuk:*

- 1. Ibunda dan ayahanda yang senantiasa menyinariku dengan doa restu dan kasih sayangnya*
- 2. Suamiku tercinta yang selalu mendukungku disetiap langkahku*
- 3. Anakku tersayang yang menjadi penyejuk jiwaku*
- 4. Sahabat-sahabatku yang senantiasa menyupport dan dengan kebesaran hati kalian membuatku selalu tersenyum*
- 5. Teman-teman seperjuanganku terimakasih atas bantuan dan kebersamaan kita.*

## ABSTRAK

Mamluatulrohmah, Binti. 2017. PEMBERIAN KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP MANTAN ISTRI PASCA CERA TALAK (Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer Dan Relevansinya Terhadap PP. No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil). Tesis. Progam Studi Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (1). Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag., (2). Dr. H. Badruddin M.HI.

**Kata Kunci:** Kompensasi Finansial & Cerai Talak

Meningkatnya jumlah janda di Indonesia pada tahun 2017 merupakan PR bagi pemerintah yang harus segera diselesaikan. Provinsi Jawa Timur menduduki rangking kedua dengan jumlah janda 18.026 wanita. Diantara faktor penyebabnya, adanya perselingkuhan, perekonomian, masalah nafkah batin, komunikasi pasif, pemikiran tidak sejalan, kesibukan pekerjaan yang berlebihan, kurangnya perhatian, sering bertengkar, tindak kekerasan dan pernikahan dibawah umur. Dalam ranah rumah tangga jika seorang perempuan atau istri menjadi pengelola nafkah suami, bukan berarti ia memiliki sepenuhnya. Hal itu dikarenakan istri hanya bekerja mengabdikan diri untuk keluarga dirumah, sedangkan suami bekerja diluar untuk mencari nafkah. Lantas bagaimana jika terjadi perceraian??. Seorang tokoh feminisme terkenal, Asghar Ali Engineer dari Pakistan menggagas suatu pemikiran terkait pemberian kompensasi (mut'ah) terhadap mantan istri yang telah diceraikan oleh suaminya, yaitu mantan suami harus memberikan kompensasi tersebut tanpa batas bahkan melebihi periode iddah.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara mendalam bagaimana latar sosiologis pemikiran Asghar Ali Engineer terkait pemberian kompensasi finansial terhadap mantan istri pasca cerai talak, dan relevansinya terhadap PP No. 45 tahun 1990. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peneliti mencari latar sosiologis pemikiran Asghar dalam karyanya yang berjudul *The Right of Woman in Islam* dan *The Qur'an Woman and Modern Society*, berikut relevansinya terhadap PP No. 45 tahun 1990. Analisis data diperoleh menggunakan dokumentasi, yakni setelah data terkumpul, diklarifikasi sesuai masalah yang dibahas dan dianalisis sampai pada penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan latar sosiologis pemikiran Asghar terkait pemberian kompensasi finansial terhadap mantan istri pasca cerai talak adanya budaya Patriakhi dengan mengeluarkan mantan istri pasca diceraikan tanpa melihat kondisinya, dimana ia harus bertahan hidup demi dirinya dan anaknya. Latar pemikiran tersebut berlandaskan pada dua kata kunci dalam surat al-Baqarah (2): 241, *Mata'ah* dan *Ma'ruf* di perkuat dengan hasil putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Shah Bano no 125 PC. Al-Quran mengatakan bahwa mereka tidak hanya harus dilepaskan dengan cara yang baik (*Ma'ruf*) akan tetapi perbekalan (*Mata'ah*) juga disediakan dengan cara yang baik pula, tidak menjelaskan secara implisit dan eksplisit bahwa istri yang diceraikan harus dirawat oleh orang tuanya atau kerabatnya, atau dikeluarkan dari rumah suaminya, sehingga tidak ada dosa jika pemberian kompensasi bagi mantan istri diberikan melebihi periode iddah dengan melihat kondisi sosial dan ekonomi keduanya. Relevansi Pemikiran Asghar terhadap PP. No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil melihat kondisi perempuan yang selama pernikahan ia hanya bekerja didalam rumah sebagai pegolah hasil kerja suami dan mengabdikan dirinya untuk keluarganya, melihat latar belakang perceraianya dan melihat kondisi sosial dan ekonomi keduanya, sehingga mantan suami harus memberikan kompensasi yang melebihi masa iddah istri.

## ABSTRACT

Mamluatulrohmah, Binti. 2017. THE PROVISION OF FINANCIAL COMPENSATION TO EX-WIFE AFTER DIVORCE. (The Relevance of Asghar's Thought to PP. No. 45 of 1990 Concerning Divorce Permit for Civil Servants). Thesis. Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors (1). Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag., (2). Dr. H. Badruddin M.HI.

**Kata Kunci:** Financial Compensation & Divorce

The increase in the number of widows in Indonesia in 2017 is a home work for the government that have to be solved immediately. East Java Province ranks second with the number of widows of 18.026. Some of the contributing factors are affair, economy, problem of inner living, passive communication, incompatible thoughts, excessive work business, lack of attention, frequent fighting, violence, and underage marriages. In the household realm, if a woman or wife becomes the organizer of husband's income, it does not mean that she has full ownership on it. This is because the wife only works to devote herself to the family at home, while the husband works outside to make a living. So how if the divorce happened?? A famous feminist figure, Asghar Ali Engineer from Pakistan initiated a thought related to giving compensation (mut'ah) to ex-wife who had been divorced by their husband, the ex-husband had to provide such compensation indefinitely even beyond the iddah period.

The purpose of this research was to find out in depth how the sociological background of Asghar Ali Engineer's thought related to the provision of financial compensation to ex-wife after divorce, and its relevance to PP No. 45 of 1990. This research belongs to library research, with a conceptual approach. The researcher looked for the sociological background of Asghar's thought in his work entitled *The Right of Woman in Islam and the Qur'an of Women and Modern Society*, and its relevance to PP No. 45 of 1990. Data analysis was obtained using documentation; after the data was collected, it was clarified according to the issues discussed and analyzed until the conclusions were drawn.

The results of this research show the sociological background of Asghar's thought related to the provision of financial compensation to ex-wife after divorce. There is existence of a Patriarchal culture by issuing a former wife after being divorced regardless of her condition, where she had to survive for herself and her child. The thought is based on two key words in Surat al-Baqarah (2): 241, Mata'ah and Ma'ruf strengthened by the results of the Supreme Court's decision in the Shah Bano Case No. 125 PC. The Holy Qur'an says that they must not only be released in a good way (Ma'ruf) but supplies (Mata'ah) are also provided in a good way too, not implicitly and explicitly explaining that divorced wife must be cared for by their parents or his relatives, or being expelled from her husband's house, so that there is no sin if the compensation for ex-wife is given beyond the iddah period by observing the social and economic conditions of both. The relevance of Asghar's Thought to PP. No. 45 of 1990 concerning Divorce Permit For Civil Servants to see the condition of women who during their marriage only worked in the home as an organizer of husband's income and devoted themselves to their families, seeing the background of their divorce and seeing the social and economic conditions of both, so that ex-husband must compensate exceeds the wife's iddah period.

### مستخلص البحث

بنتي مملوءة الرحمة 2017. تقلص تعويض مالي مؤقت لما بعد التأشيرة (دراسة فكر أصغر علي المهندس وعلاقته بنظام الحكومة، رقم 45 سنة 1990 بخصوص تصريح الطلاق لموظفي الخدمة المدنية). رسالة الماجستير، قسم أحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: (1) الدكتور الحاج إسراق النجاح، الماجستير (2) الدكتور الحاج بدر الدين، الماجستير.

### الكلمات الأساسية : التعويض المالي، الطلاق

الزيادة في عدد الأرمال في إندونيسيا في عام 2017 هي العلاقات العامة للحكومة التي يجب حلها على الفور. تحتل مقاطعة جاوة الشرقية في المرتبة الثانية بعدد الأرمال البالغ عددهم 18.026 امرأة. والعوامل المساهمة هي: القضية ، والاقتصاد ، ومشكلة الحياة الداخلية ، والتواصل السلي ، والأفكار غير المتوافقة ، وفطر العمل المفرط ، وعدم الاهتمام ، والقتال المتكرر ، وأعمال العنف ، والزواج دون السن القانونية. في مجال الأسرة المعيشية ، إذا أصبحت المرأة أو الزوجة مديرة واردات الزوج ، فهذا لا يعني أنه يملك ملكية كاملة. هذا لأن الزوجة تعمل فقط على تكريس نفسها للعائلة في المنزل ، بينما يعمل الزوج في الخارج لكسب الرزق. إذن كيف يمكن أن يحدث الطلاق؟ بدأ شخص نسوي مشهور ، وهو أصغر علي مهندس من باكستان ، بفكرة تتعلق بإعطاء تعويضات (مؤنة) للزوجات السابقات اللواتي تطلقن من أزواجهن ، وكان على الأزواج السابقين أن يقدموا مثل هذا التعويض إلى أجل غير مسمى حتى بعد فترة العدة.

وكان الأهداف من هذا البحث هو معرفة مدى عمق الخلفية الاجتماعية لفكر أصغر علي المهندس في توفير تعويض مالي للزوجات السابقات بعد الطلاق ، وعلاقته بنظام الحكومة، رقم 45 سنة 1990. يتضمن هذا البحث بحث المكتبة ، باستخدام منهج مفاهيمي (مقاربة مفاهيمية). يبحث الباحثة عن الخلفية الاجتماعية لأفكار أصغر في كتابته بالموضوع "حق المرأة في الإسلام و القرآن للمرأة و المجتمع الحديث ، وعلاقته بنظام الحكومة، رقم 45 سنة 1990. تم الحصول على تحليل البيانات باستخدام الوثائق ، أي بعد جمع البيانات ، وتوضيحها وفقًا للمسائل التي تمت مناقشتها وتحليلها حتى يتم استخلاص النتائج.

ونائج هذا البحث تُظهر خلفية الاجتماعي لفكر أصغر الذي يتعلق بتقديم تعويض مالي للزوجة السابقة بعد الطلاق ، ووجود ثقافة بطريكية بإصدار زوجة سابقة بعد الطلاق بغير النظر عن حالتها، حيث يجب عليه البقاء على قيد الحياة لنفسه وابنه. وكانت خلفية هذا الفكر على كلمتين رئيسيتين في سورة البقرة (2): 241. (متاع و معروف) عززت بنتائج قرار المحكمة العليا في قضية شاه بانو رقم 125 PC. يقول القرآن أنه يجب ألا يتم الإفراج عنهم بطريقة جيدة (معروف) فحسب ، بل يتم توفير الإمدادات (متاع) بطريقة جيدة أيضًا ، وليس توضيحًا ضمنيًا وصرحًا أن الزوجات المطلقات يجب أن يعتني بهن والديهن أو أقاربهم ، أو طردهن من بيت زوجها ، حتى لا تكون هناك خطيئة إذا كان التعويض عن الزوجة السابقة يُعطى بعد فترة العدة بملاحظة الظروف الاجتماعية والاقتصادية. وعلاقة فكر أصغر بنظام الحكومة، رقم 45 سنة 1990، عن تصريح الطلاق بالنسبة لموظفي الخدمة المدنية لمعرفة حالة المرأة التي تعمل خلال الزواج فقط في المنزل وهي مديرة واردات الزوج ، يكرس نفسه لأسرته ، ويرى خلفية طلاقه ويرى الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكليهما ، بحيث يجب على الأزواج السابقين تقديم تعويض يتجاوز فترة العدة.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Meningkatnya jumlah janda di Indonesia pada tahun 2017 lalu, merupakan suatu pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah. Salah satu daerah dengan jumlah janda terbanyak adalah provinsi Jawa Timur, terdapat 18.026 wanita menjanda.<sup>1</sup> Jumlah tersebut menduduki rangking ke dua setelah Jawa Tengah dengan jumlah janda terbanyak. Diantara faktor penyebabnya, adanya perselingkuhan, perekonomian, masalah nafkah batin, komunikasi pasif, pemikiran tidak sejalan, kesibukan pekerjaan yang berlebihan, kurangnya perhatian, sering bertengkar, tindak kekerasan dan pernikahan dibawah umur.

---

<sup>1</sup> Khariemwahyu, Jumlah Janda terbanyak di Indonesia, [www. Google. Co.id= Jumlah+janda+diIndonesia](http://www.Google.Co.id=Jumlah+janda+diIndonesia). Diakses 2 Januari 2018.

Perempuan yang memilih hidup menjanda atau terpaksa harus hidup mejanda, sebisa mungkin mereka harus hidup mandiri. Perempuan sebagai pengelola buah kerja suami dari sektor publik, sepintas dia yang memegang uang, tetapi survey ditingkat dunia, dimana aset perempuan hanya 10% sedangkan laki-laki 90%.<sup>2</sup> Artinya istri pada dasarnya hanya mengelola nafkah suami bukan memiliki sepenuhnya. Dalam kondisi seperti ini istri sering mengalami perasaan asing terhadap keuangan keluarga, bahkan dialteraleneasi karena dirinya juga bagian dari harta benda milik suaminya.

Perempuan yang tidak memiliki kemandirian dalam kehidupan berumah tangga mengakibatkan ia menjadi termajinalkan dalam kehidupan, begitu juga hak properti yang tidak seimbang. Jika dia terpaksa cerai dari suaminya maka beban kehidupan bertambah berat. Sedangkan akibat putusnya perkawinan, istri berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dari mantan suaminya, apabila perceraian tersebut atas kehendak suaminya. Kewajiban tersebut melekat kepada suami dan harus dipenuhi olehnya karena hak-hak istri akibat dari perceraian.<sup>3</sup>

Fiqh telah memberikan kompensasi dari mantan suami yang telah menceraikan istrinya berupa harta atau *mut'ah*. *Mut'ah* tersebut diberikan oleh mantan suami guna untuk mengembirakan. Dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia pasal 144 menyatakan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena talak, maka kewajiban suami adalah memberi nafkah *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah

---

<sup>2</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga berwawasan gender*, (Malang: UIN Press, 2003), 144

<sup>3</sup> Abdurrahman ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 270

dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.<sup>4</sup> Hal diatas menyatakan bahwa pemberian nafkah terhadap mantan istri hanya sampai pada masa *iddah*, kecuali ada hal-hal lainnya.

Tanggung jawab suami tidak hanya ketika seorang wanita itu masih menjadi istrinya yang sah, akan tetapi kewajiban untuk memberikan nafkah pada saat perceraian,<sup>5</sup> karena pada hakekatnya ucapan cerai itu baru berlaku setelah habis masa 'iddahnya.<sup>6</sup> Terputusnya perkawinan dalam Islam membawa akibat-akibat tertentu baik kepada mantan suami atau kepada mantan isteri.<sup>7</sup> Akibat hukum terputusnya perkawinan karena talak adalah, mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali *qabla ad dukhul*; memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah (menunggu), kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz*; melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separo apabila *qabla ad-dukhl*; memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun,<sup>8</sup> dan memberikan nafkah iddahya kepada bekas isterinya, kecuali isterinya *nusyuz*. Kewajiban-kewajiban tersebut melekat pada diri suami dan harus dipenuhi olehnya. Karena hal tersebut merupakan hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai talak, dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian.

<sup>4</sup> Ahmad Rofis, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), 283.

<sup>5</sup> Abdur Rahman, *Shari'ah The Islamic Law*, Terj. Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, cet.1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 124.

<sup>6</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata sosial*, cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 83.

<sup>7</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. 1 (Bandung: Al-bayan, 1994), 109.

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, pasal 149.

Menurut mazhab Abu Hanifah, mantan suaminya wajib memberikan nafkah kepada mereka (mantan isteri) secara komplit dan utuh baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal selama masa *'iddah*.<sup>9</sup> Menurut ulama Mujtahiddin, bahwa wajib kepada seseorang untuk menafkahi orang-orang yang wajib diberikan nafkah seperti isterinya, ayahnya serta anaknya yang masih kecil (belum sampai umur).<sup>10</sup> Sedangkan menurut para ulama Maliki suami berkewajiban untuk menyediakan akomodasi bagi isteri yang dicerainya, bila dia telah bercampur dengannya, meskipun demikian, sang suami tak wajib memberikan nafkah kepada isteri yang dicerai talak tiga, tetapi wanita yang hamil tetap mendapatkan nafkahnya baik talak satu maupun talak tiga.<sup>11</sup>

Dalam konteks pemberian nafkah terhadap mantan istri pasca perceraian muncul seorang tokoh feminis muslim, juga teolog Islam internasional asal India, yaitu Asghar Ali Engineer yang dilahirkan pada 10 Maret 1939 di Salumbar, Rajastan (dekat Udaipur) India, yang mempunyai pendapat berbeda dengan fuqaha lain mengenai pemberian nafkah bagi mantan istri yang telah dicerai. Dia adalah seorang Direktur Institut Of Islamic Studies, Bombay India. Dia sudah menulis banyak buku paper penelitian dan artikel tentang teologi, yurisprudensi, sejarah dan filsafat Islam serta memberi kuliah diberbagai negara. Sebagai seorang tokoh feminis yang gigih dalam penegakan kesetaraan gender dan perjuangan untuk menetapkan relasi gender yang berkeadilan dalam islam. Alasan penulis memilih Asghar Ali karena menetapkan masalah-masalah yang berkembang dalam dunia Islam tentang

<sup>9</sup> Dahlan Idhamy, *Asas-asas Fiqh munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, t.t.), 57.

<sup>10</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 286

<sup>11</sup> Abdur Rahman., *Shari'ah*..., 126-127.

perempuan dari sudut atau metode pendekatan yang tidak hanya terbatas pada masalah fiqh akan tetapi juga mencakup aspek filsafat, antropologi, sosiologis dan sejarah. Kedua dia menyajikan tulisannya dalam prespektif tantangan sosio kultural yang dihadapi dunia islam zaman modern ini. Disamping pandangannya yang cukup revolusioner dalam bidang teologi pembebasan Islam, namun Asghar juga mempunyai pandangan yang cukup liberal dalam mengintrepretasikan teks yang dianggap bias gender. Salah satunya adalah adalah mengenai pemberian nafkah bagi mantan istri yang dicerai.

Asghar mengatakan *“the talaq essentially means coming out of the material knot and becaming free”*,<sup>12</sup> jika memungkinkan bagi suami menyelamatkan diri dengan menceraikan istrinya, dia tentu akan melakukan yang demikian. Dalam bukunya yang berjudul *The Qur'an Woman And Modern Socety* dijelaskan:

*“The supremasi Court judgement pertains to Shah Bano upheld the divorce's contention for maintenance beyond the iddah periode and aplyed section 125. PC as the muslim personal law does not admint any maintenance beyond the period of iddah. In this case the supreme court observed, there is no conflict between the provisions of section 125 PC and those of the muslim personal law on the question of the muslim husbend's obligation to provide maintenance for a divorced wife who is unable to maintain herself.”*<sup>13</sup>

*“Hasil putusan Mahkamah Agung tentang kasus Shah Bano no 125 terkait pemeliharaan yang melebihi massa iddah. Hukum perdata muslim tidak mengakui adanya pemeliharaan diluar masa iddah. Dalam putusan Mahkamah Agung 125 PC tidak ditemui konflik dengan orang-orang ahli hukum perdata terkait pernyataan tentang kewajiban seorang suami untuk memberikan perawatan terhadap istrinya yang tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri dan telah diceraikannya.”*<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Asghar Ali Engineer, *The Right Of Woman in Islam*, (New Delhi: Sterling Publishers private limited, 2008), 146.

<sup>13</sup> Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Woman and Modern Socety*, 37.

<sup>14</sup> Ibid., Asghar..., *Hak-hak...*, 187.

Tidak ada batasan waktu mengenai pemberian nafkah. Ia harus diberikan menurut kemampuan seseorang. Kalimat aslinya *laisa fiha syai'un mawaqattun, yumattau'ah ala qadri maisarah*. Demikian juga orang arab mengatakan *mata'ah* tidak mempunyai batasan waktu karena Allah tidak menetapkan batasan waktu pemberian nafkah. Dia hanya menyuruh memberikan nafkah. Dimana pemikiran tersebut hampir mirip dengan Peraturan Pemerintah di Indonesia No 45 tahun 1990 tentang izin pernikahan dan perceraian bagi Pegawai negeri Sipil.

Bunyi pasal 8 Peraturan Pemerintah di Indonesia No 45 tahun 1990 tentang izin pernikahan dan perceraian bagi Pegawai negeri Sipil, akibat hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian maka ia wajib memberikan sebagian gajinya untuk menghidupi bekas istri dan anak-anaknya. Namun dalam rangka apabila dalam perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh pegawai sipil pria pada bekas istrinya adalah separoh. Bunyi pasal tersebut secara eksplisit memang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang wajib memberikan kompensasi terhadap mantan istrinya hanya selama masa iddah saja.

Dalam kompilasi hukum islam pasal 41c menyatakan bahwa batasan pemberian nafkah bagi mantan istri adalah sampai masa *iddah*. Jika masa iddah sudah selesai maka telah selesai juga kewajiban pemberian nafkah kepada mantan istri. Berakhirnya masa iddah berarti terputusnya kewajiban-kewajiban seorang suami dengan istrinya. Namun kewajiban terhadap anaknya yang

masih kecil, seorang suami masih mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah terhadapnya sampai ia dewasa.

Menurut Asghar adalah jauh dari rasa keadilan bila isteri yang diceraikan harus dipelihara oleh orang tua atau kerabatnya setelah periode *'iddah*. Benar bahwa dalam hukum Islam seorang yang telah diceraikan berhak mendapatkan nafkah hanya selama masa *'iddah*, setelah itu dia bebas untuk kawin lagi atau kembali kepada orang tuanya atau jika sudah tidak punya orang tua atau kepada kerabatnya.<sup>15</sup>

Berangkat dari pendapat Asghar Ali Engineer yang kontroversi dengan pendapat jumhur ulama dan Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi sangat penting kiranya masalah ini diteliti lebih mendalam melalui tesis ini, sebagai kontribusi dan kajian ulang pemikiran dalam pengembangan kajian kontemporer.

## **B. Fokus Penelitian**

Perihal nafkah merupakan suatu yang wajib diberikan oleh setiap orang setelah terpenuhinya segala kewajiban. Nafkah juga merupakan hal yang wajib di diberikan oleh seorang suami terhadap istrinya, apalagi setelah terjadinya akad nikah. Namun pasca terputusnya akad seorang suami telah dinyatakan gugur kewajiban memberri nafkah terhadap istri, batasannya hingga masa iddah sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam. Menurut Ashgar Ali Enginer batasan memberi nafkah (kompensasi) terhadap mantan istri tidak ada batasnya. Penelitian tentang nafkah terhadap mantan istri akibat cerai talak

---

<sup>15</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf, cet.2 (Yogyakarta: LSPPA, 2000), 199-200

merupakan hal yang bersifat universal, sehingga perlu adanya batasan masalah yang membatasi agar pembahasan menjadi terfokus, yaitu, 1). bagaimana latar sosiologis pemikiran Asghar terkait pemberian kompensasi terhadap mantan istri, 2) bagaimana dasar pemikiran serta metode berfikir Asghar tentang pemberian kompensasi terhadap mantan istri pasca cerai talak? 3) Bagaimana statement Asghar Ali Engineer terkait pemberian kompensasi finansial terhadap mantan istri pasca cerai talak, 4) bagaimana relevansi pemikiran Asghar Ali Engineer dalam konteks pemberian kompensasi terhadap mantan istri pasca cerai talak?.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dihasilkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar pemikiran Ashgar Ali Engineer terkait pemberian Kompensasi finansial terhadap mantan istri pasca cerai talak?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Asghar Ali Engineer Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan latar pemikiran Ashgar Ali Engineer tentang pemberian kompensasi finansial terhadap mantan istri pasca cerai talak.

2. Menganalisis relevansi pemikiran Ashgar Ali Engineer tentang pemberian kompensasi finansial bagi mantan istri pasca cerai talak terhadap PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan setelah dilakukannya penelitian ini,

1. Manfaat kegunaan secara teoritis:
  - a. Menjadi rujukan bagi pemerhati hukum keluarga, terutama para konsultan keluarga dan para hakim dalam memutus suatu perkara cerai talak.
  - b. Menjadi perbandingan kajian bagi peneliti hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum keluarga Islam.
2. Manfaat kegunaan secara praktis:
  - a. Menjadi rujukan dalam membuat kebijakan hukum bagi regulator hukum keluarga dan hukum keluarga Islam.
  - b. Menjadi masukan dan pertimbangan yang bisa membantu para praktisi yang menghadapi perkara pembagian kompensasi bagi mantan istri pasca cerai talak.

### **F. Orisinalitas Penelitian**

Untuk mengetahui keorisinalan penelitian ini, maka perlu dipaparkan terkait tentang penelitian terdahulu.

1. Penelitian tentang kompensasi finansial terhadap mantan Istri pasca cerai talak (*mut'ah*).

Implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Sumenep Madura. Tesis tersebut ditulis oleh Jamiliya Susanti, hasil penulisan tesis ini adalah meminta membeirkan nafkah terhadap anak sebelum pembacaan Ikrar Talak bersamaan dengan nafkah iddah istri, solusi yang ditawarkan untuk efek jera yaitu untuk melaporkan kembali ke Pengadilan Agama.<sup>16</sup> Persamaan dengan tesis ini adalah membahas tentang pemberian nafkah pasca perceraian. Perbedaannya dalam penelitian Jamiliya hanya terfokus pada pemberian nafkah terhadap anak, sedangkan peneliti fokus pada pemberian nafkah istri pasca perceraian talak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ani Sri Duriyati dengan judul “Pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak dalam praktek di Pengadilan Agama Semarang”. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan nafkah iddah, *mut’ah* serta nafah untuk anak, eksekusi riil dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, atau oleh pengadilan melalui Juru sita pengadilan setelah ada permohonan dari salah satu pihak<sup>17</sup>. persamaan dari penelitian ini adalah sama membahas tentang pemberian nafkah *mut’ah*. Perbedaannya dalam penelitiannya Ani membahas tentang *mut’ah* bagi istri dan anak, sedangkanpeneliti hanya terfokus pada pemikiran Asghar serta relevansinya bagi masyarakat modern.

## 2. Penelitian tentang Ashgar Ali Engineer

<sup>16</sup> Jamiliya Susanti, *Implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Sumenep Madura*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014), tesis tidak diterbitkan.

<sup>17</sup> Ani Sri Duriyati, *Pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak dalam praktek di Pengadilan Agama Semarang*, Tesis, (Semarang: UNDIP, 2009).

Tulisan yang membahas tentang Asghar Ali Engineer, di antaranya adalah tesis Inayah Rohmaniyah dengan judul *Otonomi Perempuan Dalam Islam (Studi Metodologi Pemikiran Asghar Ali Engineer)*. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa bagi Asghar perempuan dan laki-laki memiliki persamaan yaitu sebagai khalifah sehingga masing-masing mempunyai tanggung jawab secara personal. Konsep pertanggung jawaban dan reward secara individual mengandaikan adanya pengakuan terhadap determinasi din, kemerdekaan dan kebebasan bertindak. Otonomi menjadi konsep kesetaraan yang merupakan nilai-nilai normatif universal.<sup>18</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemikiran Asghar Ali Engineer. Sedangkan perbedaannya Rohmaniyah membahas tentang otonomi perempuan, penulis membahas tentang pemberian nafkah mantan istri pasca cerai talak.

Tesis Nasihun Amin, *Teologi Pembebasan sebagai Alternatif (Telaah terhadap Pemikiran Ashgar Ali Engineer)*.<sup>19</sup> Dalam tesis ini Nasihun Amin berusaha mencermati pola konstruksi teologi pembebasan Islam yang dibangun oleh Asghar Ali Engineer sebagai bentuk alternatif teologis dalam Islam. Penelitian tersebut belum ditemukan Penelitian ini berusaha mengkaji pandangan Asghar mengenai nafkah bagi mantan isteri akibat cerai talak. Bertitik tolak dari sinilah penyusun berusaha ikut andil dalam menutupi kekosongan tersebut melalui penelitian ini dengan meneliti pemikiran Asghar Ali Engineer tentang pemberian nafkah bagi mantan isteri akibat cerai talak.

---

<sup>18</sup> Inayah Rohmaniyah, *Otonomi Perempuan Dalam Islam (Studi Metodologi Pemikiran Asghar Ali Engineer)*, Tesis, (Yogyakarta: UGM, 2001).

<sup>19</sup> Nasihun Amin, *Teologi Pembebasan sebagai Alternatif Telaah terhadap Pemikiran Ashgar Ali Engineer* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999) tesis tidak diterbitkan.

### 3. Penelitian tentang Perceraian

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani Purba yang berjudul tentang tinjauan Hukum Perdata Tentang perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam penelitian ini memfokuskan pada kewajiban Pegawai Negeri Sipil dalam hal hendak melakukan perceraian, akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terhadap gaji dan harta perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan kewajiban bagi pegawai Negeri Sipil untuk melakukan izin secara tertulis apabila hendak melakukan perceraian, sedangkan mengenai harta perkawinan tergantung kepada siapa yang meminta bercerai dan bagaimana tindakan pasca perceraian.<sup>20</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini pada konten permasalahan penelitian Ramadhani hanya berfokus pada ada dan tidaknya izin bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan penelitian penulis terkait dengan bagaimana pemberian kompensasi terhadap mantan istri pasca perceraian dan objek penelitiannya. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah objek penelitian peneliti hanya berfokus pada pemberian kompensasi pasca perceraian.

Penelitian yang dilakukan oleh Fedora Amabila dengan judul pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 tentang perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta hak istri dan anak setelah perceraian studi di Pengadilan Agama Solok. Hasil penelitian Fedora menunjukkan bahwa instansi tempat Pegawai Negeri Sipil bekerja yang akan melakukan pembagian hak istri dan anak

---

<sup>20</sup> Ramadhani Purba, *Tinjauan Hukum Perdata tentang Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Pematangsiantar: Fakultas Hukum Universitas Simalungun, 2012).

setelah bercerai, berapa banyak bagian itu akan ditentukan oleh Badan Pengawas Daerah.<sup>21</sup>

Letak persamaan penelitian ini adalah pembagian harta pasca perceraian. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada substansi serta objek penelitiannya. Dimana peneliti membahas tentang pemberian kompensasi bagi mantan istri pasca perceraian berdasarkan pemikiran Asghar Ali Engineer.

Untuk mempermudah memahami pembaca, peneliti menyajikan tabel sebagai berikut:

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan dan orisinalitas penelitian
1	Jamiliya Susanti, "Implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Sumenep Madura", 2014	Penelitian tentang Nafkah	Lokasi penelitian Empiris  Asghar Ali Engineer Normatif
2	Ani Sri Duriyati, "Pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak dalam praktek di Pengadilan Agama Semarang, 2001	Penelitian tentang nafkah mantan istri	Kualitatif Empiris  Asghar Ali Engineer Normatif
3	Inayah Rohmaniyah "Otonomi Perempuan Dalam Islam (Studi Metodologi Pemikiran Asghar Ali Engineer)", 2001	Asghar Ali Engineer Normatif	Otonomi perempuan  Pemberian nafkah mantan Istri

<sup>21</sup> Fedora Amabila, *Pelaksanaan PP NO 45 Tahun 1990 Tentang perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Padang: Universitas Andalas, 2010).

4	Nasihun Amin, <i>“Teologi Pembebasan sebagai Alternatif (Telaah terhadap Pemikiran Ashgar Ali Engineer), 2001</i>	Asghar Ali Engineer Normatif	Teologi pembebasan Pemberian nafkah mantan Istri
5	Fedora Amabila, <i>“Pelaksanaan PP No. 45 tahun 1990 tentang Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta hak istri dan anak”</i> ., Tesis tahun 2010	Pemberian hak atas harta pasca perceraian	Empiris Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Normatif Pemikiran Asghar Ali Engineer
6	Ramadhani Purba, <i>“Tinjauan Hukum Perdata Tentang Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil”</i> ., Tesis tahun 2012	Akibat perceraian terhadap gaji dan harta perkawinan	Empiris Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Normatif Asghar Ali Engineer

*Tabel 1: Tabel Orisinalitas Penelitian*

Dari beberapa penelitian diatas peneliti tidak menemukan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan judul ataupun fokus penelitian, sehingga dengan demikian tesis ini merupakan penelitian terbaru dalam studi hukum keluarga Islam.

#### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau definisi istilah dimaksudkan istilah secara normatif berangkat (diambil) dari sumber-sumber terakurat, yang kemudian diberikan penjelasan sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam penelitian ini.

Kompensasi dalam kamus besar Indonesia ganti rugi, pencarian kepuasan dalam suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan dibidang lain. Dalam hal ini adanya kekecewaan bagi mantan istri pasca diceraikan oleh suaminya, sehingga mantan suami harus memberikan

hadiah terhadap mantan istri sebagai pengembira untuknya. Kompensasi finansial dalam penelitian ini dimaksudkan adalah pemberian harta yang diberikan melebihi masa iddah istri dan diluar harta mut'ah. *Mut'ah* adalah sesuatu yang disenangi, dikenal dengan pemberian suami dari istri yang telah diceraikan, disesuaikan dengan kemampuan suaminya.<sup>22</sup>

Talak secara bahasa diambil dari kata *itlaqan* yang berarti melepaskan. Menurut istilah talak adalah melepas ikatan peernikahan, atau menghilangkan ikatan pernikahan pada saat itu juga, atau pada saat mendatang setelah iddah dengan ucapan tertentu.<sup>23</sup>

Relevansi dalam kamus besar bahasa indonesia berarti hubungan, kaitan. Misalnya akankah organisasi keagamaan itu mempunyai relevan dengan zaman sekarang. Relevansi disini dimaksudkan kaitan atau hubungan suatu pemikiran seorang dengan kondisi riil sekarang, khususnya yang ada di Indonesia.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar pembaasan ini terseruktur dengan baik dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, penulisan ini disusun dengan menggunakan sistematika. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini dikemukakan kegelisahan akademik peneliti yang menjadi alasan utama dilakukan penelitian ini serta batasan masalahnya.

<sup>22</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, 207.

<sup>23</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, Terjm. Asep Thahari cet. I (Jakarta: al-'itisham Cahaya Umat, 2007), 755.

Kegelisahan akademik ini kemudian difokuskan dalam dua poin utama, yaitu: pertama, bagaimana latar sosiologis dan latar pemikiran Asghar Ali Engineer mengenai pemberian kompensasi terhadap mantan istri pasca cerai talak dan relevansi pemikiran tersebut. Dari kedua poin ini kemudian dikemukakan tujuan dan manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis. Dilanjutkan dengan orisinalitas penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II, Pada bab ini dilakukan kajian tentang pemberian kompensasi finansial terhadap mantan istri pasca cerai talak menurut para fuqaha dan peraturan yang ada di Indonesia. Meliputi pengertian, dasar hukum pemberian kompensasi finansial terhadap mantan istri pasca cerai talak. Kemudian kadar dan masa pemberian kompensasi finansial terhadap mantan istri pasca cerai talak.

Bab III, pada bab ini dikemukakan metode penelitian, yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, pendekatan konsep *maqashid Syariah* teori relevansi, kemudian sumber data, teknik pengumpulan bahan hukum dan metode pengolahan bahan hukum.

Bab IV, menjelaskan tentang paparan data. Dalam bab ini memfokuskan pada objek penelitian yaitu Asghar Ali Engineer tentang biografi, kegelisahan akademiknya, berikut karakteristik pemikirannya. Selanjutnya hasil temuan yang diambil dari buku *The Right Of Woman In Islam* karya Asghar Ali Engineer khususnya yang berkaitan dengan latar sosiologis dan latar pemikiran Asghar Ali Engineer tentang pemberian kompensasi finansial terhadap mantan istri pasca cerai talak.

Bab V, merupakan paparan tentang analisis data. Bab ini membahas tentang latar sosiologis pemikiran Asghar Ali Engineer tentang pemberian kompensasi terhadap mantan istri pasca cerai talak. Dalam bab ini juga membahas bagaimana latar pemikiran Asghar Ali Engineer tentang pemberian nafkah mantan istri pasca cerai talak serta relevansi pemikiran tersebut di Kota Malang.

Bab VI, Bab ini akan dikemukakan simpulan, implikasi teoritik dan keterbatasan penelitian yang mencakup rekomendasi yang terkait dengan penelitian in





## **BAB II**

### **PEMBERIAN KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP MANTAN ISTRI**

#### **A. Kondisi Sosial Politik Di Indonesia Akhir Tahun 1980 Sampai 1990**

##### **1. Politik dan ekonomi**

Kehidupan politik Indonesia pada tahun 1990-an dilatar belakangi pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Kebijakan-kebijakan ekonomi terutama sejak jatuhnya pasar minyak dunia pada awal 1980-an telah menuai hasil. Indonesia telah menderagulasi perekonomiannya, membebaskan sektor perbankan dan dengan sekuat tenaga memajukan sektor nonmigas. Bank dunia pun menunjuk Indonesia sebagai suatu ekonomi asia timur yang berkinerja tinggi dan meramalkan bahwa Indonesia akan memasuki jajaran bangsa-bangsa dengan pendapatan perkapita menengah menjelang peralihan abad.

Legitimasi orde baru milik Soeharto sebagian terdapat pada pembanguna ekonomi yang sukses. beliau dapat memenuhi janjinya 25 tahun lalu yang dirancang oleh soeharto, Ali Mertopo dan lain-lain yang menjadi tulang punggung legitimasi orde baru. Orde baru inilah selalu dapat membandingkan keberhasilannya dengan kehancuran ekonomi masa Soekarno. Namun pada tahun tahun 1985 terjadinya hubungan pemerintah dengan Islam berubah secara dramatis, dimana terjadinya ancaman terhadap ideologi pancasila dan penerimaan formal Pancasila sebagai asas tunggal oleh semua organisasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menekan adanya keterbukaan dan demokratisasi yang semakin meningkat. Perkembangan umum dan kecenderungan yang terjadi pada tahun 1980-an dan 1990-an menunjukkan munculnya dua paradoks besar orde baru-nya soeharto. Pertama perkembangan dan kemakmuran ekonomi yang terus tumbuh, tetapi diiringi kecemasan para elite politik bahwa pertumbuhan ekonomi terancam oleh perebutan kekuasaan internal yang berkaitan dengan perpolitikan suksesi. Kedua, walau gerakan islam semakin ditandai oleh pemikiran inklusif, progresif dan bahkan revolusioner dalam hal hubungan Islam dengan negara, Islam di Indonesia ditandai oleh meningkatnya intoleransi dan perbantahan pada tingkat kultural dan pada tingkat politis juga.<sup>24</sup>

Dalam upaya pembagunan bidang ekonomi masa Orde baru dilaksanakan melalui REPELITA ( rencana pembangunan lima tahun) yang dimulai pada 1969. Sektor pertanian merupakan sektor terbesar dalam bidang

---

<sup>24</sup> [Http://www. Kompasiana/kondisi Politik Akhir tahun 1980-an sampai 1990](http://www.kompasiana/kondisi-Politik-Akhir-tahun-1980-an-sampai-1990), diakses tanggal 2 Februari 2018

ekonomi Indonesia. Kuranglebih 55% dari produksi pertanian, sedangkan 75% penduduk memperoleh penghidupan dari sektor pertanian. Dimana sasaran pembangunan dirumuskan secara sederhana dalam Repelita ini, yaitu pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rohani.

Pelaksanaan pembangunan tersebut bertumpu pada Trilogi Pembangunan yaitu:

1. Pemerataan pembangunan dan hasilnya yang menuju kepada tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Pertumbuhan Ekonomi yang cukup Tinggi
3. Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.

Pembangunan tersebut berasaskan asa manfaat, asa Usaha bersama dan kekeluargaan, asa demokrasi , asa adil dan merata, asa perikehidupan dalam keseimbangan, asa kesadaran dan asa kepercayaan pada diri sendiri. Dengan modal dasar pembangunan nasional dan memperhatikan faktor-faktor demografi dan sosial-budaya, faktor geografi, hidrografi, geologi dan topagrafi, faktor flora fauna dan faktor kemungkinan perkembangan.

## 2. Sosial-Budaya

Kebinekaan Indonesia dari berbagai hal (suku, agama, ras, budaya antar golongan d.sb) mempunyai peluang tinggi terjadinya konflik masa orde baru. Sehingga orde abru memunculkan kebijakan yang terkait dengan pemahaman dan pegamalan terhadap dasar negara pancasila. Penghayatan dan pengamalan tersebut memberikan kekuatan, jiwa kepada bangsa Indoesia serta membimbing dalam mengejar kehidupan lahir dan batin yang makin baik

menuju masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu dilakukanlah penataran-penataran baik melalui cara-cara formal maupun non formal sehingga ditradisikan sebagai gerakan budaya.

### 3. Perempuan

Dalam bidang ekonomi partisipasi perempuan masih rendah, kemampuan perempuan memperoleh peluang kerja masih rendah, demikian juga terhadap akses ekonomi masa itu. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu 45% (2002) sedangkan laki-laki 75,34% (sumber BPS, statistik kesejahteraan rakyat tahun 1999-2002)

Dibidang kesehatan dilihat dengan menurunnya angka kematian bayi dari 49 bayi per 1000 kelahiran pada tahun 1998 mejadi 36 ditahun 2000. (sumber Bps Statistik Kesehatan Rakyat 1999-2001). Namun kesehatan dan status gizi perempuan masih merupakan masalah utama yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kematian ibu (AKI) 390/100000 (SDKI 1994), 337/100.000 (SDKI 1997).

Dalam Bidang Pendidikan Perempuan Masih Tertinggal Diabndingkan Dnegan Laki-Laki. Walaupun Pemerintah Sudah Menerapkan Wajib Belajar 9 Tahun. Kondisi ini disebabkan antara lain adanya pandangan masyarakat yang mengutamakan dan mendahulukan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan daripada perempuan.

Ketertinggalan perempuan tersebut tercermin dari presentase perempuan but ahuruf (14,54%) dengan kecenderungan meningkat selama 1999-2001. namun pada tahun 2002 terjadi penurunan angka but ahuruf

menjadi signifikan. Angka buta huruf perempuan jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, khususnya kepala perempuan rumah tangga. Dengan komposisi 9, 29% laki-laki 5, 85% dan perempuan 12,69% (sumber BPS, Statistik Kesejahteraan Masyarakat tahun 1999-2002).

## **B. Dasar Hukum Pemberian Kompensasi Finansial Terhadap Mantan Istri**

### **1. Dasar Hukum Pemberian Kompensasi Finansial Terhadap Mantan Istri dalam Kitab Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kompensasi berarti ganti rugi, pencarian kepuasan dalam suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan dibidang lain.<sup>25</sup> Menurut hemat penulis Pemberian Kompensasi finansial terhadap mantan istri adalah pemberian nafkah ganti rugi berupa materi terhadap mantan istri, guna pencarian kepuasan dan memperoleh keseimbangan dari kekecewaan mantan istri karena telah diceraikan oleh suaminya. Pemberian kompensasi finansial atau pemberian nafkah terhadap mantan istri dalam tafsir as-sabuni nafkah tersebut diartikan sebagai mut'ah. Mut'ah merupakan pemberian seorang suami terhadap istri yang telah diceraikan, baik berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada istrinya itu serta menghindari dari kekejaman talak yang dijatuhkannya itu.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia online.

<sup>26</sup> M. Ali ash-Shabuni, *Tafsir ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, Terj. Saleh Mahfoed, cet. 1 (Bandung: al-Ma'arif, 1994), Juz II, 501.

Dalam hal pemberian kompensasi finansial terhadap mantan istri (nafkah/mut'ah) diartikan sebagai penghibur, kompensasi disesuaikan dengan kemampuan seorang laki-laki. Kompensasi diartikan sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu manfaat atau kesenangan. Sehingga tujuan dari adanya pemberian kompensasi finansial terhadap mantan istri adalah dapat menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan istri tersebut dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan pemberian kompensasi finansial (nafkah) bagi mantan isteri, Allah SWT berfirman dalam surat al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ غُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Yang dimaksud dengan kompensasi finansial (nafkah) bagi mantan istri adalah pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri. Zahir dari firman Allah SWT: فَمِنْ غُوهُنَّ (berikanlah mereka *mut'ah*)

<sup>27</sup> Josh, *Gambaran umum tentang nafkah*, <http://Free makalah.blogspot.co.id>, diakses tanggal 3 Agustus 2017

menunjukkan kepada wajibnya memberikan nafkah kepada isteri yang diceraikan sebelum dicampuri baik maharnya sudah atau belum ditetapkan baginya.<sup>28</sup> Pendapat yang didasarkan pada firman Allah SWT tersebut diatas diperkuat oleh firman Allah:

29 ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِمَا مَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾

Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[153] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Pengertian mut'ah dalam arti diatas ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Ayat tersebut juga mewajibkan pemberian nafkah terhadap setiap wanita yang diceraikan, tidak membatasi masa pemberian nafkah bagi mantan isteri yang diceraikan, demikian juga tidak disebutkan berapa besar nafkah dan jangka waktu pemberiannya. Demikian juga pada surat at-Talaq (65): 6-7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فُسْرَتُمْ فَلَهُ أَخْرَىٰ ۖ ﴿٦﴾ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan

<sup>28</sup> M. Ali..., *Tafsir ayat-ayat Hukum...*, 501.

<sup>29</sup> Qur'an Surat al-Baqarah: 241.

*mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban nafkah terhadap isteri baik yang ditalak maupun isteri yang sedang menyusui.<sup>30</sup> kewajiban nafkah berupa tempat tinggal dan nafkah terhadap isteri yang hamil dan telah ditalak sampai sang istri itu melahirkan. Secara zhahir, ayat di atas sesungguhnya menghendaki suami wajib memberi *mut'ah*, yaitu pemberian secara sukarela di samping nafkah, kepada istri yang diceraikannya, hal itupun diakui oleh Ibn Qudamah.<sup>31</sup> Sejalan dengan ini, menurut riwayat yang disampaikan banyak ulama Hanafiyyah,<sup>32</sup> sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa *mut'ah* itu wajib hukumnya untuk semua isteri yang ditalak, tanpa mempertimbangkan jenis maharnya dan perceraianannya. Pendapat ini didasarkan pada makna zahir dari surat al-Baqarah [2] ayat 241 dan surat al-Ahzâb [33] ayat 49. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan berbagai riwayat, yang menurut mereka mutawatir, yang berbeda dengan pendapat itu, maka mereka mengkompromikan kehendak zahir ayat itu dengan riwayat tersebut.

<sup>30</sup>M. Ali..., *Tafsir ayat-ayat Hukum...*, Juz II, 610.

<sup>31</sup>'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughniy fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaybaniy*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H), Juz 7, 184.

<sup>32</sup> Di antaranya lihat dalam: 'Abdullah bin Qudamah, *al-Kafiy fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1988), Juz 3, hlm. 107, dan Ibrahim bin Muhammad bin Salim bin Dhuwyan, *Manar al-Sabil*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1405 H), Juz 2, 182.

Sebagai hasilnya, mereka berkesimpulan bahwa hukum dasar mut'ah itu hanyalah sunat.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Imam Malik,<sup>33</sup> Abu 'Ubaydillah, Qadhi Syurayh dan lain-lain.<sup>34</sup> Mereka beralasan bahwa dengan adanya frase *حقا على المتقين* dalam ayat di atas dan frase *حقا على المحسنين* dalam surat al-Baqarah [2] ayat 236 (di bawah) menunjukkan bahwa kewajiban mut'ah itu dibatasi hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, maka hukum asal mut'ah itu, menurut Imam Malik, hanya sunat. Sementara istri yang berhak mendapatkan mut'ah itu, menurut ulama Mâlikiyyah hanyalah yang maharnya adalah *mahr al-mitsl* dan ia diceraikan *qabl dukhul*. Oleh karena itu para istri yang maharnya adalah *mahr al-musamma*, yang diceraikan setelah dukhul atau yang perceraian dimulai atas inisiatif istri, seperti khulû' dan fasakh, serta perceraian karena karena li'an, tidak berhak mendapatkan mut'ah. Menurut al-Turmudziy, 'Atha', dan al-Nakha'iy perempuan yang di-khulû' tetap berhak mendapatkan mut'ah. Sementara menurut ulama ahl al-ra'y, perempuan yang dili'an juga tetap berhak mendapatkan mut'ah.<sup>35</sup> Namun demikian, sebagian ulama Mâlikiyyah, seperti Ibn Syihab, tetap berpendapat bahwa semua perempuan yang ditalak di manapun di muka bumi ini, berhak mendapatkan mut'ah (*كل مطلقة في الأرض لها متاع*).<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Syamsuddin al-Sarakhsy, *al-Mabsûth*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1406 H), Juz 6, 61

<sup>34</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubiy, *al-Jâmi' al-Ahkâm al-Qur'ân*, (Kairo: Dâr al-Syu'ub, 1372 H), Juz 3, 200

<sup>35</sup> Ibid. Abu Abdillah..., *al-Jâmi' al-Ahkâm*..., Juz 3, 201.

<sup>36</sup> Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut: Dâr Shadir, t.th.), Juz 5, 334.

Imam al-Syâfi'iy,<sup>37</sup> yang juga dipertegas oleh al-Syarbaniy,<sup>38</sup> menyebutkan bahwa kebanyakan para sabahat yang diketahuinya, berdasarkan ayat di atas, menegaskan bahwa yang berhak mendapatkan mut'ah adalah semua perempuan yang ditalak, baik ia merdeka atau budak, tua atau muda, muslim atau dzimmiy. Akan tetapi wajibnya mut'ah itu, dalam pendapat jadîd-nya Imam al-Syâfi'iy, adalah isteri yang dinikahi dengan mahar al-mitsil dan ditalak sebelum dukhul.<sup>39</sup> Hal itu didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah [2] ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى  
الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Berangkat dari ayat itu, ulama Syâfi'iyyah berpendapat bahwa kalau isteri tersebut dinikahi dengan mahr al-musamma dan ia ditalak sebelum dukhul, maka ia hanya berhak mendapatkan setengah mahar, tidak berhak mendapatkan mut'ah sama sekali. Namun demikian, dalam pendapat qadîm-

<sup>37</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syâfi'iy, *al-Umm*, (Kairo: Maktabah Kulliyah al-Azhariyah, 1961), Juz 7, 31.

<sup>38</sup> Muhammad Khathib al-Syarbaynniy, *al-Iqna' li al-Syarbayniy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H), Juz 2, 426.

<sup>39</sup> Al-Syarbayniy, *Mughniy...*, *op.cit.*, Juz 3, 241.

nya, Imam al-Syâfi'iy berpendapat bahwa untuk isteri yang ditalak dalam keadaan seperti ini disunatkan untuk diberi mut'ah.<sup>40</sup> Menurut pendapat Imam al-Syâfi'iy dalam qoul jadidnya dan merupakan pendapat terkuat di kalangan ulama Syâfi'iyyah, istri yang telah digauli, baik maharnya telah ditetapkan atau belum, wajib diberi mut'ah, baik talak itu dilakukan secara langsung maupun dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dilakukan si isteri. Hal itu didasarkan pada keumuman "perintah" yang terdapat dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241 di atas. Hal itu juga diperkuat dengan kekhususan yang terdapat dalam surat al-Ahzâb [33] ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ  
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٢٨﴾

Artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

Dalam ayat itu Nabi "mengancam" isteri-isterinya bahwa beliau akan menceraikan dan memberi mereka mut'ah, sementara mereka telah digauli Nabi. Hal itu menunjukkan bahwa bagi para isteri yang telah digauli juga wajib diberi mut'ah.

Berdasarkan surat al-Baqarah [2] ayat 241, ulama Hanafiyyah<sup>41</sup> berpendapat bahwa mut'ah tersebut hukumnya adalah wajib. Dalam ayat itu, Allah meng-idhâfah-kan mut'ah tersebut kepada para isteri dengan

<sup>40</sup> Ibid. 'Abdullah bin Ahmad..., *al-Mughniy*..., Juz 3, 241

<sup>41</sup> Al-Sarakhsiy, *op.cit.*, Juz 6, 61

menggunakan *lâm tamlîk*. Di akhir ayat itu juga dipertegas dengan frase *حقا على المتقين* yang menunjukkan wajibnya mut'ah tersebut. Dalam frase itu, kata 'alâ berfungsi sebagai kata yang memfaidahkan wajibnya (*تفيد الوجوب*) mut'ah tersebut. Sementara yang dimaksud dengan muttaqin dan muhsinin yang terdapat dalam frase tambahan ayat itu adalah orang-orang yang beriman (*المؤمنون*), yaitu orang-orang yang tunduk kepada hukum syara'. Di samping itu, perintah memberi mut'ah (*متعوهن*) yang terdapat dalam surat al-Baqarah [2] ayat 236 (di atas) bertujuan untuk menegaskan bahwa hal itu adalah wajib.

Menurut ulama Zhâhiriyyah,<sup>42</sup> memberi mut'ah itu hukumnya wajib, baik yang terjadi itu adalah talak *raj'iy*, talak bâ'in maupun karena kematian salah satunya, sebelum dukuhul atau setelahnya, pernah disebutkan secara jelas sebelumnya atau tidak. Kalau si suami menolak untuk membayarkannya secara suka rela, maka hakim harus memaksanya untuk memenuhi kewajiban itu. Kalau yang meninggal adalah si isteri, maka hak mut'ah itu harus diserahkan kepada pewarisnya. Akan tetapi, kalau perceraian itu terjadi bukan karena talak atau kematian, misalnya karena fasakh (yang berasal dari pihak isteri), maka si isteri tidak memiliki hak mut'ah sama sekali. Meskipun menetapkan wajib, namun ulama Zhâhiriyyah<sup>43</sup> tidak menetapkan jumlah konkrit besarnya mut'ah yang harus diberikan seorang suami kepada isterinya. Mereka menyerahkan hal itu kepada suami atau kepada hakim dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi si suami.

<sup>42</sup> 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Zhahiriyy, *al-Muhalla*, (Beirut: Dâr al-Afaq al-Jadidah, t.th.), Juz 10, 245

<sup>43</sup> 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Zhahiriyy, *al-Muhalla*, (Beirut: Dâr al-Afaq al-Jadidah, t.th.), Juz 10, 245

Orang-orang yang akan meninggal dunia hendaknya membuat wasiat untuk isteri-isteri mereka yang akan ditinggalkannya. Yakni untuk menciptakan kesenangan mereka selama satu tahun, dan selama waktu itu isteri-isteri yang ditinggalkan dibolehkan untuk tinggal di rumah suaminya yang telah meninggal selama setahun penuh. Dalam masa itu sang isteri tidak boleh dikeluarkan dari rumah suaminya, untuk mengenang suaminya yang telah tiada. Jika atas kemauannya sendiri untuk keluar dari rumah suaminya maka bagi para penerima wasiat tidak berdosa atas kepergian isteri-isteri itu selama mempunyai tujuan yang baik. Apabila diperhatikan, jika perempuan itu harus meninggalkan rumahnya maka cara mengeluarkannya hendaklah dengan sopan santun sehingga tidak menyebabkan sakit hatinya, dan kepadanya harus diberikan ongkos dan bekal yang wajar, sehingga pemberian itu benar-benar merupakan hiburan yang meringankan penderitaan hatinya akibat perceraian itu.<sup>44</sup>

Para fuqaha berbeda pendapat, ada Fuqaha yang berpendapat bahwa nafkah (mut'ah) itu wajib diberikan kepada isteri yang diceraikannya, apabila suami telah sempat berhubungan dengannya, baik maharnya telah ditentukan atau belum, dan juga kepada isteri yang telah diceraikan sebelum sempat dicampurinya apabila maharnya telah ditentukan. Hasan Basri berpendapat bahwa mut'ah itu wajib, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2): 241.

---

<sup>44</sup> Tim Tashihi Departemen Agama, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1990), VII: 24-25.

Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i, diwajibkan untuk setiap istri yang diceraikan, jika putusan perkawinan datang dari pihak suami, fuqaha Dahiri juga sependapat dengan hal ini, Imam asy-Syafi'i memberikan pengecualian bagi isteri yang telah ditentukan mahar untuknya dan diceraikan sebelum digauli, jumhur ulama juga memegang pendapat ini.<sup>45</sup>

Imam Malik berpendapat sebaliknya, hukum memberikan mut'ah hanya dianjurkan (*mustasab*) dan tidak wajib untuk semua wanita yang ditalak, sedangkan maskawin belum ditetapkan dan dianjurkan bagi wanita yang ditalak dan maskawin telah ditentukan.<sup>46</sup>

Persolan mut'ah juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain pasal 158, yang menyatakan Mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat: **a.**Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul*. **b.**Perceraian itu atas kehendak suami.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 c, yang berbunyi: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isteri. Berdasarkan undang-undang tersebut pengadilan dapat menentukan suatu kewajiban kepada mantan suami yang yang harus dilakukannya setelah perceraian."

<sup>45</sup> Ibnu Rusyd, *Bida'yatu al-Mujtahid wa niha'yah al-Muqtasid*, "kitab at-Talaq", bab fi al-mut'ah (Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t.t.), II: 73

<sup>46</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan: 1992), Artikel Mut'ah, 707.

Berkaitan dengan hak-hak mantan isteri, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib:

a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *Qabla ad dukhul*.

b. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

c. Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila *qabla ad dukhul*.

d. Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Agama Islam memberikan ketentuan sebagai berikut: a) Perempuan dalam masa 'iddah *raj'iyah* berhak menerima dari mantan suaminya berupa tempat tinggal, pakaian dan nafkah, kecuali isteri yang durhaka tidak berhak mendapatkan apa-apa.<sup>47</sup>

b). Perempuan dalam 'iddah *ba'in* kalau mengandung maka ia berhak mengambil kediaman, nafkah dan pakaian. Namun jika tidak mengandung, ia hanya berhak mendapatkan tempat tinggal. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat at-Talaq (65): 6. c). Wanita yang diceraikan sebelum dikumpulinya maka ia berhak mendapatkan mut'ah (pemberian) sesuai dengan kemampuan suami untuk menyenangkan dirinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Surat al-Ahzab (33): 49.

<sup>47</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum*, 109.

Dalam hal ini putusnya perkawinan yang dapat menimbulkan kewajiban pemberian nafkah bagi mantan isteri adalah perceraian yang timbul atas kehendak suami, terjadinya *nusyuz* dari pihak suami, dan perceraian yang timbul atas wewenang keputusan pengadilan, yang dapat menentukan suatu kewajiban yang harus ditaati oleh mantan suami. Akan tetapi dalam keadaan tertentu mantan isteri tidak dapat nafkah seperti: wanita yang menjalani 'iddah kematian; wanita yang menjalani 'iddah karena suatu perceraian yang wajib dilaksanakan menurut ketentuan syara' seperti terjadi *fasakh* (akad nikah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya); wanita yang menjalani 'iddah karena perceraian yang disebabkan oleh isteri yang melakukan hal-hal yang dilarang syara'.<sup>48</sup>

Ketetapan hukum syari'at itu datang semata-mata untuk membuat kemaslahatan, semua ini selayaknya dipelihara ketika menafsirkan nas-nas dan menerapkan ketetapan-ketetapan hukum. Seorang faqih hendaknya tidak terpaku kepada prinsip tunggal yang abadi dalam berfatwa tanpa memperhatikan perubahan zaman, tempat, 'Urf dan keadaan, bahkan tujuan-tujuan syara' (*maqasidu asy-syari'at*) yang universal dan sasaran yang umumnya harus pula dipelihara ketika menetapkan hukum mengenai persoalan-persoalan yang *juz'i* (particulars) dan khususnya.<sup>49</sup>

Jumhur Ulama sepakat bahwa surat al-talaq ayat 7 merupakan dasar hukum dari kewajiban pemberian nafkah terhadap isteri baik yang ditalak

<sup>48</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 98.

<sup>49</sup> Yusuf al-Qardawy, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa H.S. Husin al-Munawwar (Semarang: CV.Toha Putra,1985), 56.

maupun yang isteri yang sedang menyusui karena lafaz *liyunfiq* (menggunakan huruf lam amar (perintah)).”<sup>50</sup>

Mut’ah atau pemberian untuk penghibur dari seorang suami kepada isteri yang telah diceraikan itu diwajibkan, jika isteri yang diceraikan itu belum disetubuhi, jika sudah disetubuhi maka pemberian itu hukumnya sunnah, pemberian itu diberikan untuk menghilangkan perasaan dendam antara mereka.<sup>51</sup>

Apabila diperhatikan jika perempuan itu harus meninggalkan rumahnya maka cara mengeluarkannya hendaklah dengan sopan santun sehingga tidak menyebabkan sakit hatinya, dan kepadanya harus diberikan ongkos dan bekal yang wajar, sehingga pemberian itu benar-benar merupakan hiburan yang meringankan penderitaan hatinya akibat perceraian itu.<sup>52</sup>

## **2. Dasar hukum pemberian kompensasi finansial terhadap mantan istri menurut PP no 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi pegawai negeri sipil**

Pasal (8) Peraturan pemerintah No.10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil untuk melakukan perceraian yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil. Dimana akibat hukum bagi Pegawai Negeri Sipil apabila telah terjadi perceraian karena kehendak suami maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupkan bekas istri dan anak-anaknya. Namun diangka apabila dalam perkawinan tersebut tidak ada anak,

<sup>50</sup> M. Ali al-Sabuni, *Rawa>’i al-Baya>>n.*, II: 610.

<sup>51</sup> Ahmad Mustafa al-mara>ghi, *Tafsi>r al-Mara>ghi.*, II: 204-206.

<sup>52</sup> Tim Tashihi Departemen Agama, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1990), VII: 24-25.

maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas istrinya adalah setengah dari gajinya.

Bunyi ayat 4 Pasal 8 peraturan pemerintah no 45 tahun 1990 bahwa pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.<sup>53</sup>

Tekait dengan penolakan mantan suami jika harus memberikan pembiayaannya terhadap mantan istrinya telah diatur dalam Pasal 16, Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan pasal 8, dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Jika dilihat asas perkawinan salah satunya menyamakan hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

Hubungan suami istri akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban di antara mereka, begitu juga sampai terjadi perceraian di antara keduanya. Dimana pengadilan dapat mewajibkan untuk suami agar memelihara nafkah atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istrinya.

<sup>53</sup> Lembaran Negara, <http://ngada.org>, perubahan PP NO 10 Tahun 1983

### C. Kadar Pemberian Kompensasi Finansial Terhadap Mantan Istri

Kadar kompensasi finansial (nafkah) yang harus diberikan terhadap mantan istri, dijelaskan dalam surat al-Baqarah [2] ayat 236 (di atas). Ayat tersebut tidak menyebutkan batasan maksimal dan minimal nafkah (mut'ah) yang harus diberikan suami kepada isterinya. Sepertinya ayat ini memberikan hak sepenuhnya kepada suami dalam menentukan jumlah pemberian itu. Satu-satunya syarat yang diberikan ayat ini adalah "kepatutan". Hal itu terlihat dari pernyataan yang menyebutkan bahwa *"Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut"*. Dengan pernyataan seperti ini, maka ada tiga unsur kepatutan yang mesti diperhatikan dalam pemberian mut'ah. Pertama, kepatutan atau kepantasan berdasarkan kemampuan si suami, dan itu didasarkan pada ayat di atas.<sup>54</sup> Artinya, suami yang kaya tidak pantas memberikan mut'ah yang sama jumlahnya dengan suami yang termasuk golongan miskin, dan sebaliknya. Kedua, patut atau pantas bagi si isteri. Artinya, isteri yang terbiasa dengan pola hidup "cukup" atau (apalagi) "mewah" dengan suami itu atau keluarganya sebelumnya, tidak pantas kalau mendapat mut'ah yang jumlahnya "sedikit". Sebabnya, seperti dikatakan al-Kasaniy,<sup>55</sup> karena mut'ah itu sendiri adalah sebagai ganti dari "kemaluannya". Oleh karena itu, keadaan si isteri lah yang jadi pedoman dalam penentuan mut'ah itu. Ketiga, patut atau pantas menurut adat yang berlaku di lingkungan

<sup>54</sup> Al-Kasaniy, *op.cit.*, Juz 2, 304

<sup>55</sup> Al-Kasaniy, *op.cit.*, Juz 2, 304

tempat mereka hidup. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, setidaknya untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial antara si isteri yang diberi mut'ah dengan orang-orang yang berada di sekitarnya.

Menurut Ibn 'Umar, jumlah terendah dari mut'ah adalah 30 dirham atau yang senilai dengannya. Menurut Ibn 'Abbas, tingkatan mut'ah tersebut, yang tertinggi adalah seorang budak (pelayan; خادم), ditambah pakaian dan nafkah pemberian (نفقة عطاء). Jumlah petengahannya adalah baju besi ditambah keledai dan mantel. Sedang jumlah terendahnya adalah yang nilainya dibawah itu. Ibn Muhayriz berpendapat bahwa nilai mut'ah yang harus diserahkan pegawai (صاحب الديوان) adalah tiga dinar dan untuk para budak juga ada kewajiban mut'ahnya. Menurut al-Hasan dan Imam Malik, hak mut'ah itu dipenuhi sesuai dengan kemampuan suami; bisa jadi dengan beberapa lembar atau selembarkain atau dengan nafkah saja. Karena seperti itulah yang dikehendaki al-Qur'an; tidak menentukan batasnya. Al-Hasan bin 'Ali memberikan mut'ah sebanyak dua puluh ribu (dirham) ditambah beberapa kantong besar madu (زقاق; girbah, tempat air dari kulit kambing). Qadhi Syayh memberikan mut'ah sebanyak lima ratus dirham.<sup>56</sup>

Menurut pendapat lain, dalam penentuan jumlah nafkah (mut'ah) itu juga harus memperhatikan kondisi si isteri. Ulama Syâfi'iyah mengatakan kalau yang diperhatikan itu hanya kondisi si suami, yang bisa jadi memiliki dua orang isteri yang berbeda (terhormat dan biasa saja) dengan tidak menyebutkan maharnya. Kalau keduanya diceraikan sebelum dukhul, maka konsekwensinya keduanya memiliki hak mut'ah dengan nilai yang sama. Hal

<sup>56</sup> Al-Qurthubiy, *op.cit.*, Juz 3, 201

ini tidak sejalan dengan kehendak ayat yang menegaskan mut'ah itu harus diberikan dengan cara yang ma'ruf (بالمعروف). Dalam kondisi ini, mestinya mut'ah bagi kedua perempuan (isteri) tersebut adalah jumlah paling rendah dari *mahr al-mitsil* yang ada di keluarganya. Menurut ulama ahl al-ra'y, bagi perempuan yang menikah dengan mahr al-musamma dan ditalak sebelum dukhul, mut'ahnya hanyalah setengah dari mahr al-mitsil yang ada di keluarganya.<sup>57</sup>

Dalam Islam juga disinggung tentang ketentuan kadar nafkah dan sisi kemampuan memenuhi kewajiban nafkah memiliki kaitan erat dalam aplikasi nafkah secara riil, diakui bahwa, memang di kalangan para ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kadar, jenis dan kemampuan nafkah secara orang perorang dalam pemenuhannya, antara lain dalam hal penentuan jenis kebutuhan nafkah misalnya. Dalam Kitab *al-Akhwal asy-Syakhsyiyah 'ala Mazahib al-Khamsah*, bahwa sebagian ahli hukum Islam berpendapat bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok (jenisnya) dalam nafkah adalah pangan, sandang dan tempat tinggal. Sementara ulama yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok hanyalah pangan saja tidak menyangkut di dalamnya sandang dan papan atau tempat tinggal.<sup>58</sup>

Nafkah dalam perceraian dikadar (dibatas) dengan keadaan syara' yaitu dibatas dengan keadaan syara' sendiri. Seperti halnya dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa nafkah tidak ada batasnya, baik dalam maksimal

<sup>57</sup> *Ibid.*, Juz 3, 201-202

<sup>58</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Akhwal asy-Syakhsyiyah 'ala Mazahib al-Khamsah*, cet.1 (Beirut: Dar'Ilmi,t.t), hlm. 102. Lihat juga Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 1.

maupun minimalnya.<sup>59</sup> Namun demikian Abu Hanifah dalam pendapatnya memberikan batasan-batasan kewajiban nafkah, yaitu sedikitnya baju kurung, tusuk konde, kudung, tidak boleh lebih dari setengah mahar.<sup>60</sup> Sedang Imam Ahmad berpendapat bahwa mut'ah berupa baju kurung dan kudung yang sekedar cukup dipakai shalat, dan ini sesuai dengan kemampuan suami.

Meskipun demikian 'urf masyarakat muslim lebih arif dan bijaksana, persepsi mereka tentang nafkah tidak lain adalah meliputi makanan-minuman (pangan), pakaian dan perhiasan (sandang) dan juga tempat tinggal yang layak huni. Kecuali bagi yang benar-benar tidak mampu, barangkali pangan itulah yang mereka sediakan.

Selanjutnya mengenai kadar nafkah, dalam hal ini adalah nafkah bagi mantan isteri, al-Qur'an tidak menyebutkan ketentuannya, al-Qur'an hanya memberikan pengarahan/anjuran yang sangat bijaksana, yakni dengan menyerahkan kepada mantan suaminya dengan ukuran yang patut (*ma'ruf*) sesuai dengan kemampuannya, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 236.

Dalam hal ini H. Sulaiman Rasyid berpendapat diwajibkan atas suami memberikan belanja kepada isteri yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal menurut keadaan di tempat masing-masing dan tingkatan suami. Banyaknya menurut hajat dan adat yang berlaku di tempat masing-masing, dengan mengingat tingkatan dan keadaan suami.<sup>61</sup> Intinya yang menjadi ukuran berapa besar nafkah adalah kemampuan suami. Lebih lanjut Sulaiman Rasyid

<sup>59</sup> M. Ali as-Sabuni, *Rawai' al-Bayan*. III: 339.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*., 391.

menguraikan walaupun sebagian ulama mengatakan nafkah isteri itu dengan kadar yang tertentu tetapi yang *mu'tammad* tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta mengingat keadaan suami.<sup>62</sup>

Dengan demikian jelas bahwa jika kedapatan suaminya kaya maka disesuaikan dengan kemampuan, nafkahnya itu sebanding dengan kekayaannya. Begitu juga sebaliknya. Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 223 dan juga surat at-Talaq (65): 07, Imam Malik menjelaskan bahwa nafkah itu tidak ada batasan yang *ma'ru>>f* (patut), dalam sedikitnya atau banyaknya.<sup>63</sup>

#### **D. Masa Pemberian Kompensasi Finansial Terhadap Mantan Istri**

Menurut al-qurtuby jika mantan Istri tidak mengetahui bahwa ia memiliki hak dalam menerima kompensasi finansial pasca perceraian (*mut'ah*), dan tidak menerimanya sampai beberapa tahun, maka *mut'ah* itu harus diberikan kepadanya, meskipun ia telah menikah. Kalau ia telah meninggal, *mut'ah* harus diserahkan kepada ahli warisnya. Akan tetapi menurut riwayat ibnu al-Mawaz yang berasal dari ibnu Qasim, hak istri gugur dengan kematiannya itu. Alasan pertama karena *mut'ah* adalah kewajiban yang bersifat tetap terhadap suami, dan ketika si istri meninggal dunia, maka hak itu berpindah kepada ahli warisnya sebagaimana hak yang lainnya. Hal ini didasarkan pada pendapat yang mengatakan bahwa mahar itu adalah wajib hukumnya.<sup>64</sup>

<sup>62</sup> *Ibid.*, Sulaiman Rasyid., 391.

<sup>63</sup> M. Ali as-Sabuni, *Rawai'ul al-Bayan*, III: 380.

<sup>64</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthuby, *aljami' al-Ahkam al-Qur'an*, (dar-yu'ub, 1372), Juz 3, 203.

*Mut'ah* diberikan kepada istri setelah sah bercerai. Bercerai dari suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak, masih haid atau tidak, wajib menjalani masa *iddah*. Perceraian dengan talak *raj'i* belumlah memutuskan perkawinan pada makna sesungguhnya. Wanita yang ditalak suaminya selama dalam masa *iddah* tetap dipandang sebagai istri dari suaminya dan memiliki hak dan kewajiban kendatipun tidak sepenuhnya.<sup>65</sup> Istri yang *nuzuz* kepada suami tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah*, dan istri yang masih dalam masa *iddah* juga terdapat larangan pada dirinya, tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain ataupun menikah dengan laki-laki lain. Wanita yang ditalak *bai'in* ulama berbeda pendapat tentang wajibnya nafkah, jika tidak dalam keadaan hamil. Hal ini ada tiga pendapat:

a. Berhak mendapatkan tempat tinggal, tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Syafi'i yang disandarkan pada surat at-talaq ayat 6.

b. Istri tersebut berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Hal ini merupakan pendapat dari Umar bin Al-kahat, Umar bin Abdul Aziz. Ats-Tsauri, dan Imam Abu Hanifah, yang disandarkan pada surat at-Talaq ayat 6. Ayat tersebut menunjukkan wajibnya memberikan tempat tinggal kepada istri yang otomatis secara syariat juga wajib memberikan nafkah.

---

<sup>65</sup> Amir Nuruddaindan Azhar Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 245.

c. Istri tidak mendapatkan tempat tinggal sekaligus nafkah. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad yang disandarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais ra.<sup>66</sup>

Keharusan nafkah dari suami tidak hanya sewaktu dia menjadi istri sahnyanya, bahkan suami wajib memberikan nafkah setelah perceraian.<sup>67</sup> Istri yang hidup dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkah dan mengurus segala keperluan seperti, makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya. Jika suami tidak memberikan nafkah terhadap istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik guna mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya.

Beban mut'ah gugur apabila terdapat dalam diri seorang istri ciri-ciri sebagai berikut:

1. Istri Murtad
2. istri *nusyuz*

istri yang *nusyuz* (membangkang) tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*. *Nusyuz* istri adalah kedurhakaan atau ketidaktaatan istri terhadap suami baik dalam bentuk perbuatan atau perkataan.

Berikut adalah bentuk perbuatan yang tergolong *nusyuz*.

- a. Menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas

<sup>66</sup> Syekh Sulaiman Ahmad yahya al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, cet .I, Penerjemah Tirmidzzi L.c*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2009), 475.

<sup>67</sup> Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 270.

b. Istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin suami

c. Memukul atau menyakiti suami secara fisik

d. Selingkuh

e. Boros membelanjakan harta bersama atau harta suami.<sup>68</sup>

*Nusyuz* istri dalam bentuk perkataan adalah

a. Istri mengusir suaminya dari rumah

b. Menghina atau menyepelekan suami

c. Berkata kasar atau tidak sopan pada suaminya

d. Menceritakan rahasia suaminya kepada orang lain.<sup>69</sup>

3. istri yang sudah habis masa *iddahnya*

4. apabila nafkah menjadi hutang terhadap istri dan istrinya menggugurkan dengan kerelaannya sendiri. Apabila tidak digugurkan hendaknya istri menunggu sampai suami terlepas dari kesulitan Ekonomi.

---

<sup>68</sup> Harijah Damis, *menguak Hak-hak Wanita*, (Polopo: Two Publisher, 2009), 82.

<sup>69</sup> Harijah Damis, *menguak.....*, 83.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian kualitatif dengan mengkaji ide-ide yang hadir dengan konsepsi-konsepsi teratur.<sup>70</sup> Logika kualitatif dalam penelitian ini berusaha membangkitkan narasi dan kekayaan analisis berdasarkan metode yang digunakan.<sup>71</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka (*library research*) atau penelitian tangan kedua (*secondary research*) yang meneliti sumber-sumber

---

<sup>70</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 47–48.

<sup>71</sup>Audie Klotz dan Deepa Prakash, ed., *Qualitative methods in international relations: a pluralist guide*, Research methods series (Basingstoke [England] ; New York: Palgrave Macmillan, 2008), 211.

berupa buku, arsip-arsip, jurnal dan bahan-bahan lainnya yang dapat ditemukan di perpustakaan.<sup>72</sup> Study kepustakaan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh dan menelaah teori-teori yang berhubungan dengan topik dan sekaligus dijadikan sebagai landasan teori.<sup>73</sup>

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum terkait dengan pemberian kompensasi finansial terhadap mantan istri pasca cerai talak. Dalam pendekatan ini peneliti menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan pemberian kompensasi finansial pasca cerai talak dan Peraturan pemerintah no. 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dimana kepentingan umum merupakan konsep hukum bukan konsep politik atau ekonomi, konsep itu bersifat universal.<sup>74</sup>

## B. Sumber Data

Dalam Penelitian hukum ini sumber data yang peneliti gunakan mencakup:

### 1. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini<sup>75</sup> merupakan bahan hukum pustaka yang berisikan mengenai pemberian kompensasi finansial terhadap

<sup>72</sup>David Stewart, *Secondary Research*, 2 ed., 2016, <http://methods.sagepub.com/book/secondary-research>.

<sup>73</sup> Sutrisno Hadi, *metodologi research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), 82

<sup>74</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, 137.

<sup>75</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang terbaru, mutakhir atau mengenai pengertian baru tentang fakta sebuah gagasan. Lihat Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 51.

mantan istri pasca cerai talak yang digagas oleh Asghar Ali Engineer, dalam karyanya yang berjudul *The Qur'an Woman and Modern Society* dan *The Right of Woman in Islam*.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian pustaka yaitu bahan-bahan yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer.<sup>76</sup> Bahan hukum sekunder seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini:

1. Buku karangan Asghar Ali Engineer yang berjudul Islam dan Teologi Pembebasan yang diterjemahkan oleh Agung Prihartono.
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Kodifikasi Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang izin pernikahan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil
4. Kitab bidayatul mujtahid jilid 2,
5. fiqh empat madzab,
6. hukum perkawinan islam di Indonesia,
7. fiqh keluarga,
8. Tafsir Ali As-Sabuni,
9. Problematika Hukum Keluarga Islam kontemporer
10. Psikologi keluarga berwawasan Gender dan buku-buku lain yang berkaitan dengan pemberian nafkan terhadap mantan istri pasca cerai talak.

## 3. Bahan non hukum

---

<sup>76</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum...*, 51.

Bahan non hukum merupakan bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian-penelitian non hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian yang dilakukan.<sup>77</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan jurnal hasil penelitian dari Yulia yang berjudul menguak teologi pembebasan islam dan intrepeasi kontekstual karangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam sebuah penelitian hukum, wawancara tidak dapat dimasukkan kedalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, tetapi dapat dimasukkan kedalam bahan non hukum.<sup>78</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang mendukung penelitian pustaka (*secondary research*) ini adalah Dokumentasi.<sup>79</sup> Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan bahan primer maupun sekunder yang mendukung penelitian dengan cara membaca, mentelaah serta memahami isi buku karangan Asghar Ali yang berjudul *The Qur'an Woman and Modern Society* dan *The Right of Woman in Islam*.

### D. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

#### a. Edit

<sup>77</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*..., 143.

<sup>78</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*..., 165.

<sup>79</sup> Wendy Olsen, *Data Collection: Key Debates and Methods in Social Research* (London, 2016), chap. 2.9, <http://methods.sagepub.com/book/data-collection>.

Langkah awal dalam pengolahan bahan hukum yaitu dengan cara edit. Dalam penelitian ini, peneliti melihat kembali data yang telah diperoleh dari literatur-literatur seperti buku karangan Asghar Ali, *The Right of Woman in Islam* dan *The Qur'an Woman and Modern Society*, peraturan pemerintah no. 45 tahun 1990, hasil penelitian, buku-buku, artikel, makalah, majalah, surat jabar, internet dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan pemberian kompensasi finansial terhadap mantan istri pasca cerai talak. Adapun langkah ini bertujuan untuk mengetahui apakah data serta informasi yang telah dikumpulkan sudah cukup untuk melakukan penelitian atau masih terdapat kekurangan.

#### b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan sebuah usaha untuk mempermudah peneliti menganalisis serta mengklasifikasi berbagai macam katagori bahan hukum dalam penelitian.<sup>80</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menelaah secara mendalam seluruh bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil membaca literatur-literatur yang berkenaan dengan pemberian kompensasi finansial terhadap mantan istri pasca cerai talak terdapat dalam buku *The Right of Woman InIslam* dan *The Qur'an Woman and Modern Society* karangan Asghar Ali dan PP No. 45 tahun 1990. Kemudian mengklasifikasikan ke dalam kategori menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sesuai data yang dibutuhkan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis.

#### c. Verifikasi

---

<sup>80</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar metode penelitian hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 168.

Pada tahapan verifikasi ini, peneliti melakukan pengecekan kembali tahapan bahan hukum yang telah dikumpulkan dari hasil membaca serta mentelaah literatur-literatur yang berkenaan dengan pemberian kompensasi finansial terhadap mantan istri pasca cerai talak.

#### d. Analisis

Setelah ketiga tahapan diatas dilakukan, mekanisme selanjutnya yaitu analisis terhadap data-data yang terkumpul dari berbagai macam literatur yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode diskriptif analisis yaitu, suatu usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun data kemudian diusahakan adanya analisis dan interpretasi atau penafsiran terhadap data tersebut. Setelah data terkumpul selanjutnya adalah menganalisis data untuk mendapatkan sebuah gambaran utuh terkait dengan masalah objek penelitian, dengan demikian analisis dalam penelitian ini menggunakan *content analysis*. *Content analysis* adalah metode digunakan untuk menganalisa data.<sup>81</sup> Analisis konten ini diupayakan untuk memaparkan data yang telah dikumpulkan dengan membuat replika konteks yang menjelaskan definisi dan konsep yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>82</sup> Analisis ini akan dimulai dengan membaca teks dan fenomena dengan pendekatan yang telah dipilih. Selanjutnya, konteks diambil untuk penelitian sesuai dengan penelitian akan dianalisis dan diinterpretasikan. Hasil

<sup>81</sup>Gaye Tuchman, *Media Institutions: Qualitative Methods in The Study of News*, dalam ... Klaus B Jensen dan Nicholas W Jankowski, *Handbook of Qualitative Methodology for Mass Communication Research*. (New York; Florence: Routledge Taylor & Francis Group [distributor, 1991), 82–83.

<sup>82</sup>Neil Salkind, "Encyclopedia of Research Design," 14 November 2016, chap. Content Analysis, doi:10.4135/9781412961288.

interpretasi tersebutlah yang kemudian akan menjawab fokus penelitian yang ada.

Untuk mengungkap suatu pemikiran tokoh kedalam konteks peneliti, perlu adanya suatu relevansi. Selanjutnya untuk mengkaji relevansi pemberian kompensasi finansial terhadap mantan istri pasca cerai talak dan konteks pemberian *mut'ah* di Indonesia saat ini, dilakukan analisis dengan menggunakan teori relevansi.

e. Konklusi

Setelah keempat tahapan yang ada sudah diselesaikan, tahap terakhir adalah konklusi atau menyimpulkan agar hasil diketahui jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil analisis dari data-data yang berkaitan dengan pemikiran Asghar Ali Engineer tentang pemberian kompensasi finansial terhadap mantan istri pasca cerai talak dan relevansinya.

#### BAB IV

### PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP MANTAN ISTRI PASCA CERAI TALAK

#### A. Asghar Ali Engineer

##### 1. Biografi Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer adalah seorang pemikir sekaligus da'i yang memimpin salah satu kelompok Syi'ah Ismai'liyah, *ortodoks Bohro*<sup>83</sup> di Bombay India. Sosok seorang Engineer memang tidak terkenal sebagaimana para pemikir muslim lainnya seperti Ali Syaria'ti, Fazlur Rahman, Hassan

---

<sup>83</sup> Bohro (daudi bohro) adalah sebuah sekte pedagang muslim yang berasal dari Gujarat mereka merupakan komunitas muslim yang berafiliasi kepada syiah Ismailiyah. Liht John Effendi, *memikir kembali asumsi pemikiran kita, pengantar Asghar Ali Engineer, Islam dan Pembebasan*, Terj. Hairus Salim dan Imam Baihaqi, Yogyakarta: LKIS, 1993, Vii.

Hanafi, maupun Mohammad Arkoun. Namun demikian bukan berarti ia tidak mempunyai reputasi. Reputasinya ditunjukkan melalui berbagai karya yang sudah beredar di komunitas akademis muslim di Malaysia, Philipina, Pakistan, dan anak benua India sendiri.

Asghar Ali Engineer adalah seorang Muslim India. Ia adalah seorang pemikir, penulis dan aktivis sekaligus. Pemikirannya yang paling dikenal adalah mengenai Islam dan Teologi Pembebasan. Asghar lahir pada 10 Maret 1939 di Salumbar, Rajastan (dekat Udaipur) India. Ayahnya, Shaikh Qurban Hussain adalah seorang ulama pemimpin kelompok Daudi Bohras.<sup>84</sup> Sewaktu belajar Tafsir dan Ta'wil Al-Qur'an, Fiqh, Hadis, dan Bahasa Arab, ia juga banyak membaca karya-karya Bettrand Russel dan Karl Marx. Ia mengaku telah membaca buku *Das Kapital* karya Marx.<sup>85</sup> Bacaan ini terbukti sangat berpengaruh terhadap cara dia menganalisis dan membahasakan gagasannya dengan bahasa-bahasa “khas kiri” seperti ketidakadilan, penindasan, revolusi, perubahan radikal, dan sebagainya. Ia mendapatkan gelar kesarjanaan di bidang teknik sipil dari Vikram University, Madhya Pradesh. Selama 20 tahun ia sempat menjadi pegawai Kota Mumbay sampai memilih menjadi aktivis gerakan Bohra pada tahun 1972. Pada tahun 1980, ia membentuk *Institute of Islamic Studies*, di Mumbai, guna mendorong pandangan Islam Progresif di India. Pada tahun 1993 ia mendirikan *Center for Study of Society and Secularism* untuk mempromosikan kerukunan komunal (agama).<sup>86</sup>

<sup>84</sup> [http://wikipedia.org/wiki/Asghar Ali Engineer](http://wikipedia.org/wiki/Asghar_Ali_Engineer)

<sup>85</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Vii

<sup>86</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Asghar Ali Engineer](http://en.wikipedia.org/wiki/Asghar_Ali_Engineer)

Pemahaman keagamaan Asghar Ali, terkait kelompok Daudi Bohras. Daudi Bohras adalah sekte Syi'ah Isma'iliyah yang dipimpin oleh Imam sebagai pengganti Nabi. Saat ini Kepemimpinannya dilanjutkan oleh para Da'i. Untuk diakui sebagai seorang Da'i harus mempunyai 94 kualifikasi yang diringkas dalam 4 kelompok: (1) kualifikasi-kualifikasi pendidikan; (2) kualifikasi-kualifikasi administratif; (3) kualifikasi-kualifikasi moral dan teoritikal, dan (4) kualifikasi-kualifikasi keluarga dan kepribadian. Yang menarik adalah di antara kualifikasi itu seorang Da'i harus tampil sebagai pembela umat yang tertindas dan berjuang melawan kezaliman. Asghar Ali adalah seorang Da'i.<sup>87</sup>

Dengan memahami posisi ini, tidak heran mengapa Asghar Ali sangat peduli dalam menyoroti kezaliman dan penindasan. Baginya, orang yang benar-benar religius akan sensitife terhadap penderitaan orang lain, terutama penderitaan orang-orang yang tertindas. Seorang religius akan menentang ketidakadilan. Orang yang diam dan membisu ketika melihat ketidakadilan dan penindasan, menurut Asghar tidak pantas disebut religius.<sup>88</sup> Dari telaah kesejarahan Asghar Ali menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad sebagai sosok yang religius, adalah seorang revolusioner yang berjuang untuk melakukan perubahan-perubahan secara radikal dalam struktur masyarakat pada zamannya.

---

<sup>87</sup> Djohan Effendi, "Kata Pengantar" dalam Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, xi-xiii.

<sup>88</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, xiv-xv.

## 2. Kegelisahan Akademik Yang Dialami Asghar Ali Engineer

Untuk mengetahui secara mendalam pemikiran Asghar yang lahir awal abad dua puluh, maka perlu dicermati kondisi India pada umumnya, dan Islam India pada khususnya. Menjelang awal abad dua puluh yang secara langsung maupun tidak langsung ikut serta mempengaruhi terbentuknya konstruksi pemikiran Asghar. Dalam hal ini dapat dilihat dari bidang politik, Agama, dan sosial termasuk status wanita.

### 1. Politik.

Sebelum tercapainya kemerdekaan di India, kedua kelompok agama yaitu, Hindu dan Muslim India, mereka saling bahu-membahu dan bekerjasama dalam merebut kemerdekaan dari pemerintah Inggris. Setelah perjuangan yang sangat panjang, akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1947 India merdeka. Namun sehari sebelumnya, pada tanggal 14 Agustus 1947 lahir pula negara Pakistan.<sup>89</sup> Dua bangsa ini lahir di tengah gencarnya sebuah peperangan sipil dan peperangan komunal, dimana banyak jutaan orang dipaksa meninggalkan tanah air mereka. Orang Hindu melarikan diri dari Pakistan, sementara orang Muslim meninggalkan wilayah India. Ratusan ribu orang terbunuh dalam pemberontakan komunal<sup>90</sup> yang bertujuan memisahkan diri dari India dengan membentuk negara Islam.

<sup>89</sup> Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, alih bahasa Gufron A. Mas'adi, Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 298.

<sup>90</sup> Dalam sistem perpolitikan di India, sebagian umat Islam tidak menganut nasionalisme, tetapi Islamisme, yang dalam masyarakat India dikenal dengan nama komunalisme. Adapun gagasan komunalisme Islam ini disuarakan oleh Liga Muslim yang merupakan saingan bagi Partai Kongres Nasional yang mayoritas beragama Hindu. Walaupun sebenarnya, sebelum Liga Muslim berdiri gagasan Islamisme telah ada sejak masa Sayyid Ahmad Khan (1817-1898), kemudian mengkristal pada masa Iqbal (1876-1938) dan Muhammad Ali Jinnah (1876-1948). Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Cet. 10 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 187. Harun Nasution,

Ketika terjadi pemisahan antara India dan Pakistan, banyak orang-orang Islam yang migrasi secara besar-besaran. Dalam menyingkapi hal ini, para tokoh Islam terpecah dalam tiga kelompok. *Pertama*, kelompok yang berpandangan bahwa nasionalisme dan Islam adalah dua ideologi yang berlawanan, karena yang satu bersifat partikular dan yang lainnya bersifat universal. Dalam pandangan ini, baik India maupun Pakistan sama-sama tidak bisa dibenarkan karena sifatnya yang partikularistik. Kelompok ini dipimpin oleh al-Maududi dan Ali an-Nadwi. *Kedua*, kelompok yang menumbuhkan apa yang disebut *composite nationalism*. Ini dilakukan karena masyarakat India dan Islam telah sama-sama menjalani sejarah dan pengalaman di India. Dengan demikian, mereka cenderung untuk tetap memilih India sebagai negaranya. Kelompok ini dipimpin oleh Abu Kalam azad. *Ketiga*, kelompok yang ingin menjadikan Islam sebagai denominator umum yang menjembatani kesukuan, bahasa, wilayah regional dan perbedaan lapisan komunitas muslim. Hal demikian hanya bisa terpenuhi apabila mereka berada di Pakistan. Di antara tokoh kelompok ini adalah Muhammad Ali Jinnah dan Muhammad Iqbal.<sup>91</sup>

Puncak ketegangan dan konflik kedua negara tersebut mencuat ketika terjadi perebutan wilayah Kashmir, di mana kedua negara masing-masing mengaku mempunyai hak yang sama terhadap wilayah tersebut. Sebagai pertemuan dilakukan oleh kedua negara dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Walaupun telah diadakan berbagai pertemuan dan perundingan antara kedua

---

*Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 165-205

<sup>91</sup> John L. Esposito, *Islam dan Politik*, alih bahasa H. M. Joesoef Sou'yb, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 126-127.

tokoh negara sebagaimana yang dilakukan Presiden Pakistan Zulfikar Ali Bhutto dan Perdana Menteri India Ny. Indira Gandhi, namun belum juga berhasil menyelesaikan persengketaan kedua negara mengenai Kashmir.<sup>92</sup> Bahkan sampai sekarang pun konflik tersebut masih berlangsung.

## 2. Agama

India bukan hanya terkenal karena pluralitas budaya dan seni, namun juga terkenal karena pluralitas keberagamaannya. Berbagai agama terdapat India, seperti Hindu, Budha, Kristen, Islam, Sikh, Zoroaster dan lain-lainnya. Dengan beraneka ragamnya agama tersebut secara tidak langsung ikut andil dalam mewarnai wajah keberagamaan di India.

Agama Islam sendiri secara langsung ikut andil dalam mempengaruhi sikap keberagamaan India. Menurut beberapa pihak, kondisi keberagamaan umat Islam di India memiliki keterkaitan dengan kemunduran Islam. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah telah terjadi pencampuran praktek keagamaan dengan unsur budaya setempat sehingga ajaran Islam tidak murni lagi. Hal ini dikemukakan oleh Sayyid Ahmad Syahid, seorang tokoh pembaharu pemikir Islam. Menurutnya, umat Islam India mundur karena agama yang mereka anut tidak lagi Islam yang murni melainkan Islam yang bercampur dengan faham dan praktek kaum sufi. Misalnya tentang kepatuhan terhadap guru-guru secara tidak terbatas dan juga melakukan ziarah kuburan para wali untuk minta syafaat.<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Lukman Harun, *Potret Dunia Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), 415.

<sup>93</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan*, 157

Bahkan praktik teologi yang sangat akulturatif dengan budaya asli dan Hindu justru sangat menonjol. Ritual keagamaan yang secara berlebihan memuliakan para syekh tarekat baik semasa hidup maupun sesudah wafat merupakan fenomena umum, sehingga mengarah kepada pengkultusan secara individu. Di samping itu, persoalan ijtihad tidak mendapat tempat dalam kesadaran intelektualitas mereka. Umat Islam India tidak berusaha menggali hukum Islam secara dinamis melalui ijtihad. Mereka seakan merasa puas dengan bertaklid kepada mazhab-mazhab fiqh yang sudah mapan melalui warisan ulama abad kedua dan ketiga hijriah.<sup>94</sup> Apalagi dengan munculnya berbagai macam aliran tarekat di India, seperti tarekat Qadiriyyah, Sattariyyah, Naqshabandiyyah dan Chittiyah, semakin besar pengaruhnya terhadap kemandegan perkembangan pemikiran dan intelektulitas umat Islam di India.

### 3. Sosial

Dalam pranata sosialnya, sistem kasta sangat dominan dalam mempengaruhi struktur masyarakat India.<sup>95</sup> Padahal sebenarnya sistem kasta pada awalnya adalah institusi keagamaan Hindu. Di mana kasta adalah suatu kondisi hirarkis dari suatu kelompok masyarakat tertentu yang keanggotaannya didasarkan pada kelahiran. Sistem tersebut ternyata bukan hanya semata-mata bersifat religius, tetapi juga telah menjadi sistem sosial yang mempunyai pengaruh besar dalam menentukan status seseorang dalam masyarakat. Di

<sup>94</sup> Abdul Sani, *Lintas Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*, Cet. I (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), 135-136

<sup>95</sup> Wilfred Cantwell Smith, *Islam dalam Sedjarah Modern*, alih bahasa Abusalamah, Cet. 1 (Djakarta: Bharata, 1964), 366.

samping itu, sistem kasta telah menjadi institusi besar dalam mengorganisasikan hubungan kemanusiaan di India.

Meskipun konstitusi India secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dianggap sama dan sederajat, tidak ada diskriminasi, namun secara kultural struktur masyarakat India sangat dipengaruhi oleh sistem kasta sehingga konstitusi tersebut sangat sulit terwujud dalam tataran prakteknya. Hal ini berakibat hubungan yang dibangun dalam bermasyarakat tidak seimbang karena masing-masing anggota masyarakat hanya bisa menjalin hubungan dengan sesama kelompok kastanya masing-masing. Keadaan demikian menyebabkan terjadinya diskriminasi, eksploitasi terhadap kelompok kasta lain yang lebih rendah. Hal ini terlihat bagaimana sikap orang-orang Hindu India terhadap orang Muslim yang tidak melakukan migrasi ke Pakistan harus terpaksa mengaburkan identitas mereka. Kebiasaan yang mengandung unsur agama harus diubah. Misalnya ungkapan salam diganti dengan menjadi hello, janggut bagi kaum pria dan burkha bagi wanita juga ditiadakan. Simbol Hindu mulai digunakan, misalnya bindi, tanda bulat di dahi bagi kaum wanita. Bahkan orang Hindu mencela orang Muslim sebagai seorang yang hanya pandai dalam dua hal, yaitu makan dan berhubungan seperti hewan. Hal ini menunjukkan bahwa superioritas sosial orang Muslim dilemahkan dengan dalih bahwa orang Muslim itu sebenarnya berasal dari kasta Hindu yang terendah.<sup>96</sup>

#### 4. Status Wanita

---

<sup>96</sup> Akbar S. Ahmed, *Citra Muslim Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, alih bahasa Nunding Ram dan Ramli Yakub, Cet. 1 (Jakarta: Erlangga, 1992), 184-188.

Selain sistem kasta, masyarakat India adalah masyarakat patriarkis yang sangat ditentukan oleh struktur kaum laki-laki. Hal ini tentunya berakibat tidak seimbangnya peran antara laki-laki dan wanita. Walaupun kesempatan dalam memperoleh pendidikan sama dengan laki-laki, namun dalam memperoleh pekerjaan kaum wanita masih diperlakukan diskriminatif. Apalagi ditambah majunya dalam sektor teknologi menjadikan mereka kehilangan pekerjaan, khususnya dalam wilayah agrobisnis.

Di India pada tahun 1961, angka sensus menunjukkan petani wanita banyak kehilangan kendali atas tanah mereka secara lebih cepat dibandingkan laki-laki. Sensus 1961 menunjukkan angka 33.156.000 pengolah tanah wanita (yakni wanita yang memiliki dan mengelola tanahnya sendiri), dalam tahun 1971 angka itu menurun hingga 15.976.000. Kenyataan bahwa masa itu merupakan tahun di mana Revolusi Hijau mulai menguasai pertanian India.<sup>97</sup> Hal ini mengakibatkan peran wanita semakin tersisihkan oleh kemajuan teknologi berupa mesin-mesin sebagai alat bantu dalam bidang pertanian.

Di samping itu, sistem kasta turut mempengaruhi status wanita dalam masyarakat India. Di India, mereka yang berada di dasar hirarki sosial disebut sebagai “kasta tetap” (*scheduled caste*), istilah pasca kemerdekaan bagi orang-orang yang sebelumnya dikenal sebagai kaum *untouchable* (tak terjamah). Mahatma Gandhi menyebut mereka sebagai kaum “Harijan”, yang berarti “orang-orang Dewa”.<sup>98</sup> Walaupun secara konstitusi menghapus diskriminasi terhadap kelompok ini, namun hanya sebatas catatan di atas kertas. Kaum

<sup>97</sup> Julia Cleves Mosse, *Gender & Pembangunan*, alih bahasa Hartian Silawati, Cet. 2 (Yogyakarta: Kerjasama Rifka Annisa Women's Crisis Centre dengan Pustaka Pelajar, 2002), 125.

<sup>98</sup> *Ibid.*, 144-145.

Harijan tetap menjadi kelompok minoritas dan termarginalkan di India. Wanita dari komunitas mereka memikul beban diskriminasi yang besar, karena kasta mereka yang rendah.

Dalam sektor ekonomi, penghasilan mereka jauh lebih kecil dibandingkan pendapatan laki-laki, walaupun dalam pekerjaan yang sama. Bahkan di kawasan pedesaan kaum wanita Harijan dianggap sebagai sasaran seksual yang sah oleh tuan tanah mereka, karena sebagian besar kaum Harijan tidak memiliki tanah sehingga sangat tergantung niat baik tuan tanah. Dari sini terlihat sekilas bagaimana gambaran kondisi sebagian kaum wanita di India yang sampai saat ini masih didominasi kaum laki-laki, ditambah sistem kasta yang membelenggu ruang gerak mereka dalam mengaktualisasikan diri di tengah masyarakat.

### **3. Prinsip Pemikiran Asghar Ali Engineer**

Prinsip-prinsip pemikiran Asghar Ali Engineer di antaranya adalah :

1. Mengenai hubungan akal dan wahyu. Asghar berpendapat bahwa akal merupakan instrumen penting bagi manusia. Akan tetapi, akal sendiri tidak akan sanggup dalam memperoleh kebenaran dan menjelaskan secara memuaskan tentang dunia, realitas, arti dan makna kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia membutuhkan wahyu sebagai komplementer dari akal. Asghar mengungkapkan bahwa kebenaran bukanlah semata-mata kesesuaian dengan kenyataan, bukan pula sesuatu yang bersifat transendental semata, namun ia harus keduanya sekaligus. Dengan demikian, akal dan wahyu dalam

proses pemahaman kebenaran harus saling menunjang satu sama lain.<sup>99</sup> Artinya, wahyu dan akal berfungsi komplementer, yang satu tidak akan komplit tanpa yang lain. Wahyu berfungsi sebagai alat untuk memahami tujuan hidup dan memperkaya aspek spiritualitas. Sementara akal berfungsi sebagai alat dalam memahami realitas fisik dari alam dan juga memperkaya kehidupan material manusia.

2. Mengenai pluralitas agama. Asghar berpendapat bahwa pluralitas dan diversitas agama sangat positif. Namun sebaliknya, sektarianisme keagamaan sebagai hal yang merusak. Fanatisme keagamaan dapat menggiring manusia ke arah eksklusivisme agama yang hanya memandang bahwa agamanyalah yang paling benar (*truth claim*), sedangkan yang lain adalah salah. Kondisi demikian menurut Asghar, merupakan akar masalah munculnya konflik agama. Untuk menghindari konflik tersebut, diperlukan adanya sikap inklusif, toleran dan menghormati keyakinan orang lain. Sebab menurut Asghar, pluralisme agama akan memperkaya kehidupan spiritual dan meningkatkan kreativitas manusia. Dalam pandangannya, ada kesatuan transendental yang menghubungkan semua agama. Perbedaan tersebut hanya pada tingkat permukaannya saja daripada esensi atau substansi agama itu sendiri. Karena pada dasarnya beragamanya keyakinan manusia itu hanyalah “jalan yang berbeda” untuk mencapai tujuan yang sama. Oleh karenanya menurut Asghar, seseorang yang tidak dapat menghormati keyakinan orang lain berarti tidak dapat menghormati keyakinannya sendiri yang *genuine(asli)*. Bahkan untuk memperkuat paham

---

<sup>99</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, alih bahasa Hairus Salim dan Imam Baehaqy, Cet. 1 (Yogyakarta: LkiS, 1993), 39

pluralisme ungkap Asghar, kita harus menanamkan dan mengembangkan sikap menghargai semua agama dan budaya secara adil tanpa ada perasaan saling curiga di antara semua agama.<sup>100</sup>

3. Mengenai keberagamaan seseorang. Asghar berpendapat bahwa seseorang dikatakan beragama jika ia memiliki sensitifitas dan empati terhadap penderitaan kelompok masyarakat yang lemah dan terindas. Sensitifitas inilah yang membuat ia baru diakui dan sebagai tanda akan keberagamaannya. Di samping itu, Asghar mengatakan bahwa seseorang yang mendukung dan atau pasif terhadap ketidakadilan sosial bukanlah orang yang taat beragama. Apalagi jika seseorang tersebut hanya diam saja dan tidak peduli terhadap adanya eksploitasi dan ketidakadilan, maka sama saja seseorang tersebut telah turut serta dalam proses pelanggaran eksploitasi dan ketidakadilan tersebut.<sup>101</sup> Padahal al-Qur'an secara tegas mengutuk penindasan dan ketidakadilan. Oleh karenanya, dia berpendapat bahwa untuk menjadi Muslim sejati, seseorang harus turut serta memberi andil terhadap pembentukan masyarakat yang adil dengan jalan memelihara anak yatim, orang yang membutuhkan serta orang yang tertindas dan terzalimi. Bahkan secara tegas dia mengatakan bahwa orang kafir adalah orang yang tidak percaya pada Allah dan secara aktif menentang usaha-usaha yang jujur untuk membentuk kembali masyarakat, penghapusan penumpukan kekayaan, penindasan, eksploitasi dan segala bentuk ketidakadilan lainnya.<sup>102</sup> Dengan kata lain, kesejatan keberagamaan seseorang

<sup>100</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, Cet. 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 306.

<sup>101</sup> M. Agus Nuryatno, *Islam.*, 12.

<sup>102</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi.*, 89-90.

salah satu tolak ukurnya adalah sejauh mana ia berjuang melawan segala bentuk ketidakadilan dan eksploitasi, termasuk di dalamnya eksploitasi atas nama agama.

Karakteristik pemikiran Asghar berpengaruh terhadap metode penafsirannya terhadap kitab al-Qur'an. Menurutnya tidak ada terjemah dari bahasa arab secara literal yang sama. Setiap orang memahami teks Al-qur'an sesuai dengan kedudukan politik, sosial dan ekonominya.<sup>103</sup> Dan tentunya penerjemahnya sangat dipengaruhi oleh kedudukan mereka itu sendiri.

#### **B. Kritik Terhadap Pemikiran Asghar Ali Engineer**

Asghar Ali Engineer merupakan tokoh pemikir post tradisionalisme Islam. Dimana tidak hanya appreciate terhadap tradisi, yang dibarengi kegairahan untuk memperbaharui, tetapi sekaligus juga memiliki komitmen sosial yang tinggi, karen aitu lebih menjadi referensi kalangan nahdliyin ketimbang arus pemikiran yang lain.<sup>104</sup>

Pandangan Asghar tentang takdir perempuan relatif sama dengan kebanyakan dari tokoh islam lainnya dalam masalah perempuan. Ia terkenal kritis dan tanpa kompromi, ia akan berbicara umat secara objektif, bukan berbicara tentang rekayasa untuk mengekang umat disinilah kelebihan Asghar dibanding feminis-feminis muslim lainnya. Dimana kebanyakan kaum feminis muslim termasuk Asghar, akan mencari koteks dan latar belakang ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang berkenaan dengan wanita dengan tujuan membantah

<sup>103</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi.*, 177.

<sup>104</sup> A. Qadri Azizy, *Pemikiran Modern Islam kotemporer di Indonesia*, (Ternate: Pustaka Pelajar, 2005), Hal 82.

penafsiran dan fiqh yang dianggap merugikan wanita. Mereka melakukan legitimasi dengan mencari pembenaran –pembenaran dari Islam, baik melalui penafsiran ulang ayat Alqur'an maupun melalui pencarian model dalam tradisi awal Islam. Melalui teologi feminis Asghar ajaran-ajaran yang sudah mapan digugat karena dirasa bertentangan dengan semangat equality. Hasilnya masalah kepemimpinan laki-laki atas perempuan, nafkah dan perbedaan bagian waris merupakan suatu contoh aturan yang dianggap tidak adil terhadap wanita.

Asghar berpendapat bahwa cenderung para mufassir laki-laki dianggap tidak bisa mewakili perempuan, sehingga akan berdampak pada dikekangnya norma-norma yang adil dan egaliter untuk perempuan dalam Al-Qur'an demi mengekalkan kekuasaan mereka. Karena itu menurut mereka ajaran islam yang diterima saat ini dicurigai membawa kepentingan laki-laki atau menguntungkan posisi laki-laki dan mereduksi perempuan. Sebab selain dipengaruhi oleh latar keilmuan dan konteks sosiohistoris, tafsir juga dipengaruhi oleh kepentingan mufassirnya. Seakan-akan mufassir laki-laki merempas norma keadilan dan kesetaraan kaum perempuan dalam Al-Qur'an. Pandangan ini jelas keliru, dalam tradisi keilmuan islam kredibilitas seseorang ditentukan oleh kualitas iman dan ilmu bukan jenis kelamin.

Metode tafsir hermeneutika yang ditawarkan Asghar ketika membaca dan mereinterpretasi al-qur'an tidak bisa menengahi al-qur'an. Sebab hermeneutik merupakan bagian dari ilmu-ilmu humaniora barat, sarat dengan teori-teori yang sangat spekulatif dan relatif, dibangun untuk memenuhi tujuan tertentu,

tidak objektif.<sup>105</sup> Karena jika penafsiran ini diterapkan dalam al-Qur'an, maka senantiasa terbuka dan akan memerlukan revisi, menolak hal yang permanen, mempertahankan makna normatif, historis dan kebenarannya hanya sebatas kondisional tergantung budaya dan lingkungan historis, serta yang paling mendasar adalah terbukanya ruang bagi munculnya tafsir dugaan dan tafsir keraguan.<sup>106</sup> Asghar merupakan salah satu penafsir yang kontekstualis sehingga penafsirannya harus disesuaikan dengan kondisi tempat dan waktu dimana seorang muslim berada. Dengan dasar apakah al-qur'an harus tinggalkan atau harus diinterpretasi sesuai dengan kondisi modern. Namun penafsirannya cenderung sedikit menciderai dan membahayakan keimanan.

Ciri utama pemikiran Asghar adalah ide refisi konsep pengertian mukmin dan kafir, menurutnya berbeda dengan pemikiran para ulama klasik ataupun pemahaman awam mas akini. Menurut orang-orang kafir sesungguhnya adalah orang-orang yang menumpuk kekayaan dan terus membiarkan kedhaliman dalam masyarakat merintangi upaya-upaya menegakkan keadilan. Jadi standar iman dan kafir ditetapkan sejauh mana orang merealisasikan substansi Islam sebagai agama keadilan, perdamaian, perubahan dan pembebasan, selama unsur-unsur tersebut tidak ia amalkan maka orang tersebut dicap sebagai kafir walau dalam kenyataannya dia mengucapkan kalimat syahadat.

---

<sup>105</sup> Fahmi Salim, *Kritik Terhadap studi qur'an kaum liberal*, (Jakarta: Prespektif, cet.1, 2010), hal 491.

<sup>106</sup> Adnin Armas, *Filsafat Hermeneutika dan dampaknya terhadap studi qur'an dalam kumpulan makalah INSITSTS*, 28)

### C. Karya Asghar Ali Engineer

#### 1. *The Quran, Woman, and Modern Society* (Pembebasan Perempuan)

Buku ini membahas mengenai konsep pembebasan perempuan yang ditawarkan oleh Asghar Ali Engineer, seorang muslim kelahiran India yang memunculkan ide ‘teologi pembebasan’ dalam studi Islam. Buku ini merupakan jawaban atas kegelisahan Asghar yang menurutnya disebut sebagai ‘penindasan’ perempuan.

Asghar menulis buku ini dalam 16 bab. Pada bab I, ia membahas mengenai penetapan hukum dalam Islam, yang menurutnya berubah-ubah sesuai dengan kondisi zaman dan budaya setempat. Berangkat dari situ, ia kemudian menjelaskan mengenai perempuan di bawah kekuasaan Islam di mana ia melihat teks-teks keagamaan yang membahas mengenai perempuan seperti ayat hijab, poligami, kepemimpinan laki-laki atas perempuan, kesaksian perempuan, perceraian dan lain sebagainya adalah teks-teks yang terpengaruh oleh kebudayaan Arab yang ada ketika zaman Rasulullah SAW. Demikian, teks-teks keagamaan tersebut harus direinterpretasi sehingga penafsiran-penafsiran yang muncul tidak lagi bias gender.

Setelah melakukan ‘dekonstruksi’ terhadap teks-teks keagamaan, Asghar memberikan contoh kasus serta tokoh-tokoh yang dianggapnya telah berhasil mengangkat harkat dan martabat perempuan, seperti kasus di Yordania dengan perundang-undangnya dan Mesir dengan gerakan liberalnya yang dipelopori oleh Muhammad Abduh. Untuk tokoh, ia mencontohkan Rabi’ah ‘Adawiyah dengan mistisime *par excellence* nya, Maulana Umar Ahmad Utsmani dengan perjuangannya menuntut hak-hak perempuan, Maulvi Mumtaz

Ali Khan dengan pengabdianya sebagai advokat untuk hak-hal perempuan dan Sir Syed yang menelurkan konsep tentang hak-hak perempuan. Di akhir buku ini, Asghar menjelaskan mengenai keluarga dalam Islam serta mengenai pemberian nafkah terhadap mantan istri pasca perceraian, yang di contohkan dengan kisah Shah Bano.

*“The supreme Court judgement pertains to Shah Bano upheld the divorce’s contention for maintenance beyond the iddah periode and applied section 125. PC as the muslim personal law does not admint any maintenance beyond the period of iddah. In this case the supreme court observed, there is no conflict between the provisions of section 125 PC and those of the muslim personal law on the question of the muslim husband’s obligation to provide maintenance for a divorced wife who is unable to maintain herself.”<sup>107</sup> Hasil putusan Mahkamah Agung tentang kasus Shah Bano no 125 terkait tentang pemeliharaan yang melebihi masa iddah. Hukum perdata muslim tidak mengakui adanya pemeliharaan diluar masa iddah. Dalam putusan Mahkamah Agung 125 PC tidak ditemui konflik dengan orang-orang ahli hukum perdata terkait pernyataan tentang kewajiban seorang suami untuk memberikan perawatan terhadap istrinya yang tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri dan telah diceraikannya.”*

*“It is really unfortunate that for political compulsions even the provisions of the holly book, in matters of divorce and maintenance beyond certain period of iddah are being overlooked. In circumstance prevelling in india divorce often becomes a social stigma and the divorce finds in much more dificult to remarry and in many cases there is no one to look after her after she has been arbitrarily and unilaterally divorced.”<sup>108</sup> Dalam ketentuan politik bahkan kitab suci benar-benar terabaikan terkait dengan pemeliharaan diluar masa iddah. Dalam beberapa kasus perceraian di India sering terjadi stigma sosial, sehingga perempuan kesulitan untuk menikah lagi dan dalam banyak kasus tidak ada yang merawat dia.”*

Dalam karyanya ini juga dijelaskan terkait dengan hal-hal yang disalah fahami terkait dengan beberapa pemiiran Asghar yang dinilai oleh beberapa orang mainstream. Hal itu mencakup masalah pernikahan, *thalaq* dan hukum

<sup>107</sup> The Qur'an Woman and Modern Society, 37.

<sup>108</sup> The qur'an woman ...., 43

keluarga. Dalam buku ini telah dijelaskan bagaimana cara Asghar menafsirkan sebuah ayat sehingga memberinya kontribusi pemikiran yang berbeda.

Dari hasil pembacaan tersebut, terlihat bahwa Asghar sangat terpengaruh dengan pemikiran barat yang identik dengan liberalisme dan relativisme. Ia menafsirkan teks-teks keagamaan dengan metode hermeneutika untuk mendapatkan hasil penafsiran yang menguntungkan pendapatnya sendiri. Ia meninggalkan penafsiran ulama' terdahulu dan mengagungkan pemikiran orientalis barat. Tentu saja pemikirannya mengenai perempuan merupakan implementasi dari teori teologi pembebasan yang digagasnya.

## *2.The Right Of Woman In Islam*

Asghar menulis buku ini dalam 10 bab yang terdiri kurang lebih ada 210 halaman. Asghar menyusun buku tersebut di Delhi dengan menggunakan bahasa inggris pada tahun 1992. Pada bab I, ia menjelaskan tentang status perempuan pada masa jahiliyah. Selain itu ia menyadari bahwa ada diskriminasi dan marginalisasi atas hak-hak perempuan dalam masyarakat Islam. Budaya Patriarki yang melekat pada masyarakat islam. Menurut hal itu terjadi karena doktrin teologis.<sup>109</sup>

Secara umum hak-hak perempuan mendapat signifikansi yang kuat dimasa modern, khususnya didunia islam. namun, secara historis perempuan masih ter subordinasi oleh kaum laki-laki. Sehingga kaum perempuan dianggap sebagai jenis kelamin kedua. Menurut Asghar Allah tidak membedakan jenis kelamin atau kodrat yang dibawa sejak lahir. Dimana ketidakadilan tersebut berasal dari superioritas laki-laki atas perempuan yang inferior. Al-

---

<sup>109</sup> Asghar..., *Hak-hak perempuan*...,166

Qur'an bersifat normatif dengan kata-kata yang tidak ambigu. Selain itu al-Qur'an bersifat transidental, tetapi juga kontekstual yang disesuaikan dengan perubahan ruang dan waktu. Dalam tanda kutip al-Qur'an memiliki ajaran-ajaran yang relevansi dengan zaman sekarang, sehingga harus dilihat dimana ajaran tersebut diterapkan.

Dalam masalah keluarga ada tradisi mengeluarkan mantan istri pasca perceraian. Baik itu karena ditinggal mati suaminya, ataupun ditinggalkan oleh suaminya, tidak melihat si perempuan punya kerabat atau tidak. Dimana melihat kondisi perempuan pasca perceraian, yang mereka harus tetap hidup demi anak-anaknya, jika mempunyai anak dan demi bangkit untuk kehidupan.

Karya Asghar ini menggambarkan kegelisahan akademiknya terhadap kondisi pada saat itu. Kegelisahan tersebut membuatnya berpikir untuk mewujudkan keberanian terhadap rasa takut karena diskriminasi sebagai seorang muslim pada masa itu. Buku Asghar Ali yang berjudul Hak-hak perempuan dalam islam, menyadari bahwa ada diskriminasi dan marginalisasi atas hak-hak perempuan dalam masyarakat Islam. Namun, Asghar juga berhati-hati disini Patriarki dan pengekangan hak-hak perempuan bukanlah sesuatu yang unik yang melekat pada masyarakat islam. pendek kata patriarki yang bermasalah, bukan islamnya. Menurutnya hal itu terjadi karena kenyataan sosiologis dalam perkembangannya seringkali dianggap sebagai konsep atau doktrin teologis.<sup>110</sup>

*“The question of woman's status has acquired great importance throughout the world and among all communities. The reason is obvious. For thousand of years woman were kept in total subjugation*

---

<sup>110</sup> Asghar...., *Hak-hak perempuan.....*, 166

*in all patriakhi societies, and it so happened that most societies were patriakhi.*”<sup>111</sup> Artinya *Status wanita di masyarakat dunia mempunyai peran yang penting. Alasannya jelas, beberapa tahun silam terjadi pengekangan wanita pada masyarakat patriakhi.*<sup>112</sup>

Asghar berspekulasi bahwa seorang penulis zaman pertengahan menuliskan tentang perempuan yang ideal, yaitu dia yang tidak pernah meninggalkan rumah, walaupun untuk menemui tetangganya dirumah, tidak mempunyai teman, tidak mempunyai kepercayaan terhadap siapapun dan suaminya adalah satu-satunya atempat bergantung, dia tidak menerima apapun kecuali dari suami dan ayahnya, jika bertemu dengan kerabatnya dia tidak ikut campur urusannya, tidak memikat siapapun, dia tidak berkhianat, dia selalu membantu suami dan tidak pernah mengeluh dan meneteskan air mata, dia tidak bergembira ketika suaminya dalam keadaan murung dan kesulitan, dia tidak menyerahkan dirinya kepada siapapun kecuali kepada suaminya, walaupun ketidak hadirannya itu menyebabkan dia terbunuh.<sup>113</sup> Kualitas-kualitas diatas dianggap sebagai keshalehan yang islami.

Pengakuan terkait idealitas perempuan diatas memang benar adanya, namun ketaatan seorang istri harus diimbangi dengan menegaskan hak-haknya sebagai perempuan yang merdeka. Mengenai pemeliharaan anak, dalam suatu pola masyarakat yang patriakhal anak dianggap sebagai milik ayahnya. Karena alasan inilah seorang ayah harus tidak hanya membayar untuk biaya anaknya tetapi juga untuk penyusuannya.<sup>114</sup> Dalam buku ini Asghar menuliskan bagi mereka yang tidak mengetahui asal-usul syariah sering beranggapan bahwa

<sup>111</sup> Asghar..., *The right woman...*, 1.

<sup>112</sup> Asghar... *Hak-Hak...*, 2.

<sup>113</sup> Asghar... *Hak-hak perempuan dalam islam...*, 208-209.

<sup>114</sup> Asghar... *Hak-hak perempuan dalam islam...*, 210

syariah seluruhnya bersifat ilahiyah dan tidak dapat dirubah. Pandangan tersebut seringkali diungkapkan dalam pembicaraan umum diperkuat oleh para ulama konservatif. Kenyataannya justru sebaliknya, syariah tidak dibentuk dalam sekali jadi, tapi berkembang melalui proses evolusi yang berliku-liku selama berabad-abad. Kemudian syariah tidak pernah berhenti, statis dan tidak dapat berubah sebagaimana anggapan banyak orang.<sup>115</sup> Suatu contoh tentang pemberian nafkah terhadap mantan istri setelah diceraikan suaminya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah: 241

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ

Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah*, menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menurut Asghar, "(however what is divine is verse 2: 241 and the word *mata'a* and *bil ma'ruf* not their interpretation<sup>116</sup>. In fact the verse neither sets down any time period nor specifies any amount, it has been left to human understanding and the requirement of the changing times). Artinya Tidak ada interpretasi mengenai makna *mata'a* dan *bil ma'ruf* dalam surat Baqarah 2 ayat 241. Tidak ada spesifikasi waktu dan jumlah apapun, hal itu telah diserahkan kepada pemahaman manusia dan perubahan zaman.<sup>117</sup>

Adanya kontroversi dalam menafsirkan surat al-Baqarah ayat 241, Abdullah Yusuf Ali seorang penerjemah ternama menerjemah ayat tersebut "bagi wanita-wanita yang diceraikan, biaya hidupnya (seharusnya dicukupi) dalam (jumlah) yang layak, ini merupakan kewajiban yang sudah pada

<sup>115</sup> Asghar..., *Hak-hak perempuan dalam islam...*, 9.

<sup>116</sup> Asghar Ali Engineer, *The Right of Woman In Islam*, (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 2008), 156.

<sup>117</sup> Asghar.. *Hak-hak...*, 186.

tempatnyanya”.<sup>118</sup> Yang menjadi perbedaan adalah kata *mata*’. Maulana Abul Kalam Azad menerjemah kata *mata*’ dengan keuntungan dan kemudian ada juga kebutuhan hidup dalam kebutuhan yang layak. Abdullah bin Abas seorang sahabat nabi mengartikan *mata*’ dengan pemberian dalam jumlah yang banyak bagi orang yang diceraikan jika masih muda wanita itu dapat menikah lagi, dan jika sudah tua dia dapat mencari pembantu untuk menemaninya.

Perbekalan maksimum telah diberikan al-Qur’an bagi mantan istri yang diceraikan sehingga mereka tidak menderita sedapat mungkin, secara fisik, karena penderitaan emosional tidak selalu dapat dihindarkan. Penderitaan emosional berusaha dikurangi dan menganjurkan laki-laki agar melepaskan mereka dengan cara yang baik. Sangat disayangkan ada kesenjangan yang jauh antara ajaran idealnya dan prakteknya yang terjadi. Yang diperlukan adalah menanamkan pendidikan al-Qur’an dengan skala yang jauh lebih luas bagi perempuan muslim, sehingga mereka menjadi sadar atas hak-hak yang diberikan al-Qur’an dan berjuang untuk mencapainya, ini bukanlah sebuah pekerjaan gampang, walaupun sesuatu yang sangat berguna.<sup>119</sup>

Komitmen Asghar terhadap penegakan kesetaraan gender dan perjuangannya untuk menciptakan relasi gender yang berkeadilan, bisa dilihat dari responnya terhadap kasus Shah Bano pada Tahun 1985 di India. Kasus ini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Agung yang membenarkan keputusan Pengadilan Tinggi personal Muslim yang mewajibkan kepada Mohammad Ahmad Khan (mantan suami Shah Bano) untuk memberikan nafkah kepada

<sup>118</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, penerjemah Agung Prihartono, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 173.

<sup>119</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak*., 208-209.

shah Bano, keputusan itu berdasarkan Code of Criminnal Procedure (Cr.PC.)

125:

*“seseorang yang kekayaannya cukup, mengabaikan atau berkeberatan untuk memelihara isterinya yang tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri, dapat dimintakan oleh Pengadilan untuk membayar suatu pemeliharaan bulanan kepadanya pada suatu tingkat tarip tidak melebihi lima ratus mata uang India... isteri meliputi seorang perempuan diceraikan yang belum menikah lagi”.*<sup>120</sup>

Inti dari ketentuan diatas adalah mewajibkan kepada para suami untuk memberikan nafkah kepada para isteri yang diceraikan bila mereka tidak memiliki nafkah hingga mereka kawin lagi atau sampai mati.<sup>121</sup>

Pemikiran Asghar Ali Engineer sangat berbeda dengan pandangan mayoritas ulama fiqh mengenai pemberian nafkah bagi mantan isteri, menurut para fuqaha bahwa pemberian nafkah bagi mantan isteri hanya sebatas pada periode *‘iddah*. Sedangkan menurut Asghar tidaklah demikian adanya. Asghar berpendapat bahwa pemberian nafkah bagi istri yang telah diceraikan tidak ada batas, baik nominalnya dan jangka waktunya. Sebagaimana Al-qur’an tidak membatasi masa pemberian nafkah bagi istri yang diceraikan, demikian jug atidak disebutkan berapa besar nafkah dan jangka waktu pemberiannya.<sup>122</sup>

Landasan yang dijadikan pegangan Asghar dalam menanggapi masalah pemberian nafkah bagi mantan isteri adalah Surat al-Baqarah (2): 241. jika dilihat secara cermat, tidak ada yang membatasi masalah pemberian nafkah bagi mantan isteri, ayat tersebut tidak menetapkan periode tertentu dan tidak juga menegaskan jumlah tertentu. Penafsiran diserahkan kepada pemahaman

<sup>120</sup> Ibid.,... Asghar Ali Engineer, *Hak-hak*, 208-209.

<sup>121</sup> M. Agus Nuryatno, *Islam*, 59.

<sup>122</sup> Ibid., 185.

manusia dan tuntutan zaman yang senantiasa berubah,<sup>123</sup> dan semuanya diserahkan kepada hakim untuk memutuskan setelah segalanya dipertimbangkan.

Asghar juga beranggapan bahwa ada dua kata kunci dalam surat al-Baqarah (2): 241, yang berkenaan dengan pemberian nafkah: *Mata'ah* dan *Ma'ruf*. Al-Quran mengatakan bahwa mereka tidak hanya harus dilepaskan dengan cara yang baik (*Ma'ruf*) akan tetapi perbekalan (*Mata'ah*) juga disediakan dengan cara yang baik pula. Berkaitan dengan permasalahan ini, belum ada ketetapan dalam hukum ini yang menghalangi seseorang memberikan nafkah melebihi masa 'iddah. Argumen bahwa umat Islam tidak bisa dipaksa membayar nafkah di luar masa 'iddah memang sangat kukuh, namun dengan adanya perubahan kondisi sosial, penerapan hukum dapat berubah juga.<sup>124</sup> Ketentuan tentang perceraian harus dibuat, apakah dengan memberikan bagi mantan isteri cukup satu masa atau dalam bentuk cicilan. Dalam hal ini, tidak ada yang menghalangi seseorang memberikan nafkah melebihi masa 'iddah. Dengan adanya perubahan kondisi sosial, maka penerapan hukum dapat berubah juga.<sup>125</sup> Al-Qur'an sendiri tidak menyatakan baik secara implisit maupun eksplisit bahwa isteri yang diceraikan harus dirawat oleh orang tuanya atau kerabatnya, sebaliknya adalah kewajiban para suami untuk merawat isteri-isteri mereka.<sup>126</sup>

<sup>123</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak..*, 202.

<sup>124</sup> *Ibid.*, 201

<sup>125</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak..*, 200.

<sup>126</sup> M. Agung Prihantoro, *Islam Teologi Pembebasan..*, 60.

Asghar mengutip pendapat 'Allamah Yusuf Ali beliau menerjemahkan surat al-Baqarah (2): 241, *Mata'ah* sebagai nafkah sedangkan *ma'ruf* sebagai kadar yang layak. Asghar juga mengutip pendapatnya Maulana Muhammad Ali, dalam menafsirkan ayat ini beliau mengatakan” Ingatlah bahwa perbekalan ini (*Mata'ah* adalah tambahan atas mas kawin) yang harus diberikan kepada mereka. Sebagaimana pada surat al-Baqarah (2): 240, ayat sebelumnya mengenai janda cerai mati yang diberi keuntungan tambahan, di sini perbekalan sebagai tambahan atas mas kawinnya, dan dianjurkan bagi perempuan yang dicerai suami.<sup>127</sup>

Setelah suami meninggal, isteri tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya, dia harus diperbolehkan menetap di sana paling tidak selama satu tahun. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 240: “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau ahli waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang *ma'ruf* terhadap diri mereka.

Seseorang laki-laki dapat berbicara dengan janda cerai mati pada masa iddahnya tentang maksudnya untuk mengawininya. Hal ini menunjukkan bahwa janda tersebut dilamar pada masa ‘iddahnya. Dengan demikian, sangatlah mungkin bahwa kerabat suaminya akan mendorong janda tersebut meninggalkan rumah suaminya setelah ‘iddahnya habis dan mencari suami yang baru. Inilah sebab al-Quran mendesak seorang suami untuk membuat

<sup>127</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak*, 199.

wasiat khusus sebelum meninggal dunia untuk mempertahankan isterinya di dalam rumahnya paling tidak selama satu tahun dan untuk nafkah hidupnya dan segala keuntungan lainnya (sebagai tambahan atas hak warisnya yang biasa bagi seorang isteri dari harta suaminya, seperdelapan). Dengan demikian, jika ayat ini dibaca dalam prespektif sosial yang berlaku pada saat itu, maka akan terlihat bahwa perlindungan khusus diambil untuk melindungi hak-hak perempuan, (al-Baqarah (2):240).

Asghar lebih lanjut juga mengutip pendapat 'Allamah Yusuf Ali, bahwa perempuan yang diceraikan berhak atas nafkah yang layak dan pemberian tersebut diwajibkan bagi suami yang menceraikannya. Dalam kasus banding Shah Bano untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, dan akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi India). Sebagian ulama masa awal Islam juga berpendapat bahwa *mata'ah* tidak mengisyaratkan waktu tertentu. Asghar mengutip pendapatnya Hasan al-Basri, seorang tabi'in yang juga ulama besar, berpendapat bahwa” tidak ada pembatasan waktu mengenai pemberian nafkah, ini harus diberikan menurut kemampuan seseorang, demikian juga dalam Lisan al-'Arab, leksikon Arab klasik dan diakui secara luas, mengatakan,” Ia (*mata'ah*) tidak mempunyai batas waktu, karena Allah tidak menetapkan batas waktu pemberian nafkah. Di antaranya menyuruh memberikan nafkah.<sup>128</sup>

Asghar juga mengutip pendapat seorang ulama Pakistan Prof. Rafiullah Syihab, mengatakan dalam artikelnya yang dipublikasikan oleh *Pakistan Times* bahwa menurut prinsip yang ditetapkan fuqaha Hanafi, “jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya dengan benar, isteri bisa

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, 202.

mendapatkan pemberian nafkah yang besarnya ditetapkan pengadilan, pemberian tersebut tidak hanya diberikan sewaktu menjadi isterinya akan tetapi juga setelah ia diceraikan”.<sup>129</sup>

Hal senada juga diungkapkan Imam Ibn Rujaim, “dia berpandangan bahwa argumen yang mengatakan berhentinya kewajiban pemberian nafkah selayaknya oleh suaminya dapat mengetuk pintu pengadilan dan mendapatkan nafkah yang besarnya ditetapkan pengadilan tersebut. Suami harus membayar dan memberikan nafkah yang sudah ditetapkan itu kepada isterinya secara teratur. Jika menolak melakukannya, dia akan dihukum kurungan, jika memungkinkan bagi suami untuk menyelamatkan diri dengan menceraikan isterinya, dia tentu akan melakukan yang demikian. Tetapi hukum Islam tidak membolehkannya berlaku demikian, dia tetap harus memberikan nafkah tersebut setelah menceraikannya.”<sup>130</sup>

*“In case the marriage has not been consummated and divorce becomes inevitable (there certainly can be such situations for various reasons), the husband can demand only half of the dower which he had given to his wife. The Qur’an however exhorts him to forego that portion too, saying it is righteousness to do so. As of right he can demand half of what he had given but it is better if he does not do so. In case the marriage was not consummated and nothing was fixed by way of dower, it is the duty of the husband to make some provision according to their means and the poor according to their means and the poor according to theirs. But some provision must be made. Even where consummation has taken place and the husband has to give half of the dower he should give some thing more by way of free gifts. The Husband is exhorted to keep his wife in kindness and release her (when it becomes necessary) in kindness. If decides to take her back it should not be with the intention of causing physical and emotional injury to her but to keep her in kindness and with due honour and dignity. Also if he decides to divorce his wife, she should be kept in his own house during the period of iddah and in the same way as he keeps himself and*

---

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> *Ibid.*, 203.

*eccording to his status. If she is pregnat she should be kept with the husbend until she delivery the husband should not neglect to pay for the care of the child.”<sup>131</sup>*

*“Dalam kasus perkawinan menurut Asghar dimana mereka belum bercampur dan perceraian menjadi tak terelakan, suami dapat meminta separo dari maskawin yang telah diberikannya kepada istrinya.<sup>132</sup> Namun, Al-qur’an mendesaknya agar memasrahkan bagian itu dengan mengatakannya sebagai perbuatan yang membawa ketakwaan. Sebagai haknya dia mendapatkan separoh dari apa yang telah ia berikan, tetapi lebih baik jika tidak melakukannya. Dalam kasus perceraian dimana ia belum bercampur dan belum ada kesepakatan mengenai kadar mas kawin yang akan diberikannya, maka suami berkewajiban memberikan pemberian menurut sewajarnya yang kaya menurut kemampuannya dan yang miskin menurut kemampuannya. Tetapi pemberian harus diberikan. Bahkan dalam perkawinan dimana belum terjadi hubungan suami istri, suami harus memberikan separoh mas kawinnya dan dia harus memberikan sesuatu lagi sebagai pemberian. Suami didesak untuk mempertahankan istrinya dengan cara yang baik dan melepaskannya dengan cara yang baik. Jika ia bermaksud untuk merujukinya, maka dia tidak boleh melakukannya dengan maksud menimbulkan kemadharatan bagi istrinya, baik fisik maupun mental, tetapi untuk mengaulinya dengan cara yang baik dan karena kehormatan dan martabatnya. Jika terpaksa ia harus menceraikannya, maka harus menjaga istrinya didalam rumahnya sendiri selama masa iddah, sebagaimana ia menjaga dirinya menurut kemampuannya. Jika istri sedang mengandung ia harus bersama istrinya sampai melahirkan, dan setelah melahirkan suami tidak boleh mengabaikan memberi nafkah untuk memelihara anaknya.”<sup>133</sup>*

Berkaitan dengan kriteria-kriteria wanita yang berhak untuk mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, Asghar belum menyinggung lebih lanjut, hanya saja beliau memberikan suatu pertimbangan kepada seorang hakim ketika memutuskan suatu kasus perceraian dan untuk bahan pertimbangannya seperti: 1. Apakah perceraian sesuai dengan syara’, seperti bagaimanakah tingkahlaku seorang wanita itu sebelum diceraikan, apakah dia

<sup>131</sup> Asghar... The Right..., 160.

<sup>132</sup> Ibid hak-hak...,191.

<sup>133</sup> Asghar..., hak-hak..., 192.

taat kepada suaminya; 2. Bagaimanakah status ekonominya, dalam hal ini status ekonomi seorang wanita yang telah diceraikan, apakah dia kaya atau miskin; 3. Apakah mempunyai anak-anak dalam tanggungannya; 4. Bagaimanakah status ekonomi suaminya, untuk mengukur kemampuan seorang suami, apakah dia mampu untuk memberikan nafkah kepada mantan isterinya.

Di Pakistan melalui *muslim Family Law Ordinance* 1961, disediakan dewan pendamai yang menangani kasus perkawinan.<sup>134</sup> Engineer mengingatkan bahwa institusi yang serta merta suci tidak terlepas dari berbagai kepentingan duniawi. Ia juga menyerukan pentingnya mengembangkan kritik yang jujur atas otoritarianisme dalam sejarah kaum muslim.<sup>135</sup> Karenanya meskipun Engineer mempromosikan nilai-nilai agama dalam bentuknya yang paling sepiritual sekaligus paling progresif, ia juga kritikus terdepan atas berbagai bentuk politisasi dan fundamentalisme agama, baik di negerinya sendiri, India, maupun di negara-negara berpenduduk muslim lain, seperti Pakistan. Posisi Engineer mengenai hubungan agama-negara dan hak-hak kaum minoritas mengingatkan adanya perbedaan antara otoritas keagamaan dan politik sekaligus kebebasan bagi otoritas keagamaan untuk menyebarkan idenya dan mempengaruhi pengikutnya tanpa memegang kekuasaan politik secara langsung.

Menurut Asghar Islam pernah memiliki sejarah emas dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebebasan berpikir dan pemberdayaan perempuan. Islam tidak sesempit dan se-*rigid* Islam yang ada saat ini (*today*).

<sup>134</sup> Asghar... Hak-hak... pengantar Johan Efendi, 191.

<sup>135</sup> Asghar... Hak-hak... 117

Seharusnya Islam saat ini tidak terbelenggu dengan sistem totalitarian, dan mulai berani menghadapi rasa takut terhadap kesakralan yang menghambat perkembangan kemajuan umat Islam.





**BAB V**

**ANALISIS PEMBERIAN KOMPENSASI FINANSIAL  
TERHADAP MANTAN ISTRI PASCA CERAI TALAK STUDI  
PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER**

**A. Latar Pemikiran Asghar Ali Engineer Tentang Pemberian Kompensasi  
Finansial Terhadap Mantan Istri Pasca Cerai Talak**

Latar sosiologis yang melatar belakangi pemikiran Asghar secara umum dapat dilihat dari bidang politik, Agama, ekonomi dan sosial termasuk status wanita.

**1. Politik.**

Sebelum tercapainya kemerdekaan di India, kedua kelompok agama yaitu, Hindu dan Muslim India, mereka saling bahu-membahu dan bekerjasama

dalam merebut kemerdekaan dari pemerintah Inggris. Setelah perjuangan yang sangat panjang, akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1947 India merdeka. Namun sehari sebelumnya, pada tanggal 14 Agustus 1947 lahir pula negara Pakistan.<sup>136</sup>

Dua bangsa ini lahir di tengah gencarnya sebuah peperangan sipil dan peperangan komunal, dimana banyak jutaan orang dipaksa meninggalkan tanah air mereka. Orang Hindu melarikan diri dari Pakistan, sementara orang Muslim meninggalkan wilayah India. Ratusan ribu orang terbunuh dalam pemberontakan komunal<sup>137</sup> yang bertujuan memisahkan diri dari India dengan membentuk negara Islam.

Ketika terjadi pemisahan antara India dan Pakistan, banyak orang-orang Islam yang migrasi secara besar-besaran. Dalam menyingkapi hal ini, para tokoh Islam terpecah dalam tiga kelompok. *Pertama*, kelompok yang berpandangan bahwa nasionalisme dan Islam adalah dua ideologi yang berlawanan, karena yang satu bersifat partikular dan yang lainnya bersifat universal. Dalam pandangan ini, baik India maupun Pakistan sama-sama tidak bisa dibenarkan karena sifatnya yang partikularistik. Kelompok ini dipimpin oleh al-Maududi dan Ali an-Nadwi. *Kedua*, kelompok yang menumbuhkan apa yang disebut *composite nationalism*. Ini dilakukan karena masyarakat India dan Islam telah sama-sama menjalani sejarah dan pengalaman di India. Dengan

<sup>136</sup> Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, alih bahasa Gufron A. Mas'adi, Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 298.

<sup>137</sup> Dalam sistem perpolitikan di India, sebagian umat Islam tidak menganut nasionalisme, tetapi Islamisme, yang dalam masyarakat India dikenal dengan nama komunalisme. Adapun gagasan komunalisme Islam ini disuarakan oleh Liga Muslim yang merupakan saingan bagi Partai Kongres Nasional yang mayoritas beragama Hindu. Walaupun sebenarnya, sebelum Liga Muslim berdiri gagasan Islamisme telah ada sejak masa Sayyid Ahmad Khan (1817-1898), kemudian mengkristal pada masa Iqbal (1876-1938) dan Muhammad Ali Jinnah (1876-1948). Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Cet. 10 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 187. Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 165-205

demikian, mereka cenderung untuk tetap memilih India sebagai negaranya. Kelompok ini dipimpin oleh Abu Kalam azad. *Ketiga*, kelompok yang ingin menjadikan Islam sebagai denominator umum yang menjembatani kesukuan, bahasa, wilayah regional dan perbedaan lapisan komunitas muslim. Hal demikian hanya bisa terpenuhi apabila mereka berada di Pakistan. Di antara tokoh kelompok ini adalah Muhammad Ali Jinnah dan Muhammad Iqbal.<sup>138</sup>

Puncak ketegangan dan konflik kedua negara tersebut mencuat ketika terjadi perebutan wilayah Kashmir, di mana kedua negara masing-masing mengaku mempunyai hak yang sama terhadap wilayah tersebut. Berbagai pertemuan dilakukan oleh kedua negara dalam menyelesaikan konflik tersebut. Walaupun telah diadakan berbagai pertemuan dan perundingan antara kedua tokoh negara sebagaimana yang dilakukan Presiden Pakistan Zulfikar Ali Bhutto dan Perdana Menteri India Ny. Indira Gandhi, namun belum juga berhasil menyelesaikan persengketaan kedua negara mengenai Kashmir.<sup>139</sup> Bahkan sampai sekarang pun konflik tersebut masih berlangsung.

## 2. Agama

India bukan hanya terkenal karena pluralitas budaya dan seni, namun juga terkenal karena pluralitas keberagamaannya. Berbagai agama terdapat India, seperti Hindu, Budha, Kristen, Islam, Sikh, Zoroaster dan lain-lainnya. Dengan beraneka ragamnya agama tersebut secara tidak langsung ikut andil dalam mewarnai wajah keberagaman di India.

<sup>138</sup> John L. Esposito, *Islam dan Politik*, alih bahasa H. M. Joesoef Sou'yb, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 126-127.

<sup>139</sup> Lukman Harun, *Potret Dunia Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), 415.

Agama Islam sendiri secara langsung ikut andil dalam mempengaruhi sikap keberagamaan India. Menurut beberapa pihak, kondisi keberagamaan umat Islam di India memiliki keterkaitan dengan kemunduran Islam. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah telah terjadi pencampuran praktek keagamaan dengan unsur budaya setempat sehingga ajaran Islam tidak murni lagi. Hal ini dikemukakan oleh Sayyid Ahmad Syahid, seorang tokoh pembaharu pemikir Islam. Menurutnya, umat Islam India mundur karena agama yang mereka anut tidak lagi Islam yang murni melainkan Islam yang bercampur dengan faham dan praktek kaum sufi. Misalnya tentang kepatuhan terhadap guru-guru secara tidak terbatas dan juga melakukan ziarah kuburan para wali untuk minta syafaat.<sup>140</sup>

Bahkan praktik teologi yang sangat akulturatif dengan budaya asli dan Hindu justru sangat menonjol. Ritual keagamaan yang secara berlebihan memuliakan para syekh tarekat baik semasa hidup maupun sesudah wafat merupakan fenomena umum, sehingga mengarah kepada pengkultusan secara individu. Di samping itu, persoalan ijtihad tidak mendapat tempat dalam kesadaran intelektualitas mereka. Umat Islam India tidak berusaha menggali hukum Islam secara dinamis melalui ijtihad. Mereka seakan merasa puas dengan bertaklid kepada mazhab-mazhab fiqh yang sudah mapan melalui warisan ulama abad kedua dan ketiga hijriah.<sup>141</sup> Apalagi dengan munculnya berbagai macam aliran tarekat di India, seperti tarekat Qadiriyyah, Sattariyyah,

<sup>140</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan*., 157

<sup>141</sup> Abdul Sani, *Lintas Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*, Cet. I (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), 135-136

Naqasabandiyyah dan Chittiyah, semakin besar pengaruhnya terhadap kemandegan perkembangan pemikiran dan intelektulitas umat Islam di India.

### 3.Sosial

Dalam pranata sosialnya, sistem kasta sangat dominan dalam mempengaruhi struktur masyarakat India.<sup>142</sup> Padahal sebenarnya sistem kasta pada awalnya adalah institusi keagamaan Hindu. Di mana kasta adalah suatu kondisi hirarkis dari suatu kelompok masyarakat tertentu yang keanggotaannya didasarkan pada kelahiran. Sistem tersebut ternyata bukan hanya semata-mata bersifat religius, tetapi juga telah menjadi sistem sosial yang mempunyai pengaruh besar dalam menentukan status seseorang dalam masyarakat. Di samping itu, sistem kasta telah menjadi institusi besar dalam mengorganisasikan hubungan kemanusiaan di India.

Meskipun konstitusi India secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dianggap sama dan sederajat, tidak ada diskriminasi, namun secara kultural struktur masyarakat India sangat dipengaruhi oleh sistem kasta sehingga konstitusi tersebut sangat sulit terwujud dalam tataran prakteknya. Hal ini berakibat hubungan yang dibangun dalam bermasyarakat tidak seimbang karena masing-masing anggota masyarakat hanya bisa menjalin hubungan dengan sesama kelompok kastanya masing-masing. Keadaan demikian menyebabkan terjadinya diskriminasi, eksploitasi terhadap kelompok kasta lain yang lebih rendah. Hal ini terlihat bagaimana sikap orang-orang Hindu India terhadap orang Muslim yang tidak melakukan migrasi ke Pakistan harus

---

<sup>142</sup> Wilfred Cantwell Smith, *Islam dalam Sedjarah Modern*, alih bahasa Abusalamah, Cet. 1 (Djakarta: Bharata, 1964), 366.

terpaksa mengaburkan identitas mereka. Kebiasaan yang mengandung unsur agama harus diubah. Misalnya ungkapan salam diganti dengan menjadi hello, janggut bagi kaum pria dan burkha bagi wanita juga ditiadakan. Simbol Hindu mulai digunakan, misalnya bindi, tanda bulat di dahi bagi kaum wanita. Bahkan orang Hindu mencela orang Muslim sebagai seorang yang hanya pandai dalam dua hal, yaitu makan dan berhubungan seperti hewan. Hal ini menunjukkan bahwa superioritas sosial orang Muslim dilemahkan dengan dalih bahwa orang Muslim itu sebenarnya berasal dari kasta Hindu yang terendah.<sup>143</sup>

### 3. Status Wanita

Selain sistem kasta, masyarakat India adalah masyarakat patriarkis yang sangat ditentukan oleh struktur kaum laki-laki. Hal ini tentunya berakibat tidak seimbangnya peran antara laki-laki dan wanita. Walaupun kesempatan dalam memperoleh pendidikan sama dengan laki-laki, namun dalam memperoleh pekerjaan kaum wanita masih diperlakukan diskriminatif. Apalagi ditambah majunya dalam sektor teknologi menjadikan mereka kehilangan pekerjaan, khususnya dalam wilayah agrobisnis.

Di India pada tahun 1961, angka sensus menunjukkan petani wanita banyak kehilangan kendali atas tanah mereka secara lebih cepat dibandingkan laki-laki. Sensus 1961 menunjukkan angka 33.156.000 pengolah tanah wanita (yakni wanita yang memiliki dan mengelola tanahnya sendiri), dalam tahun 1971 angka itu menurun hingga 15.976.000. Kenyataan bahwa masa itu

---

<sup>143</sup> Akbar S. Ahmed, *Citra Muslim Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, alih bahasa Nunding Ram dan Ramli Yakub, Cet. 1 (Jakarta: Erlangga, 1992), 184-188.

merupakan tahun di mana Revolusi Hijau mulai menguasai pertanian India.<sup>144</sup> Hal ini mengakibatkan peran wanita semakin tersisihkan oleh kemajuan teknologi berupa mesin-mesin sebagai alat bantu dalam bidang pertanian.

Di samping itu, sistem kasta turut mempengaruhi status wanita dalam masyarakat India. Di India, mereka yang berada di dasar hirarki sosial disebut sebagai “kasta tetap” (*scheduled caste*), istilah pasca kemerdekaan bagi orang-orang yang sebelumnya dikenal sebagai kaum *untouchable* (tak terjamah). Mahatma Gandhi menyebut mereka sebagai kaum “Harijan”, yang berarti “orang-orang Dewa”.<sup>145</sup> Walaupun secara konstitusi menghapus diskriminasi terhadap kelompok ini, namun hanya sebatas catatan di atas kertas. Kaum Harijan tetap menjadi kelompok minoritas dan termarginalkan di India. Wanita dari komunitas mereka memikul beban diskriminasi yang besar, karena kasta mereka yang rendah.

#### 4. Bidang ekonomi

Dalam sektor ekonomi, penghasilan mereka jauh lebih kecil dibandingkan pendapatan laki-laki, walaupun dalam pekerjaan yang sama. Bahkan di kawasan pedesaan kaum wanita Harijan dianggap sebagai sasaran seksual yang sah oleh tuan tanah mereka, karena sebagian besar kaum Harijan tidak memiliki tanah sehingga sangat tergantung niat baik tuan tanah. Dari sini terlihat sekilas bagaimana gambaran kondisi sebagian kaum wanita di India yang sampai saat ini masih didominasi kaum laki-laki, ditambah sistem kasta

<sup>144</sup> Julia Cleves Mosse, *Gender & Pembangunan*, alih bahasa Hartian Silawati, Cet. 2 (Yogyakarta: Kerjasama RIFKA ANNISA Women's Crisis Centre dengan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 125.

<sup>145</sup> *Ibid.*, 144-145.

yang membelenggu ruang gerak mereka dalam mengaktualisasikan diri di tengah masyarakat.

Menurut hemat penulis, diantara latar sosiologis diatas yang paling dominan dalam belakang pemikiran Asghar Ali Engineer terkait pemberian kompensasi finansial terhadap mantan istri adalah budaya patriarki yang melekat pada masyarakat India pada masa itu. Dalam masalah keluarga ada tradisi mengeluarkan mantan istri pasca perceraian. Baik itu karena ditinggal mati suaminya, ataupun ditinggalkan oleh suaminya, tidak melihat si perempuan punya kerabat atau tidak. Dimana melihat kondisi perempuan pasca perceraian, yang mereka harus tetap hidup demi anak-anaknya, jika mempunyai anak dan demi bangkit untuk kehidupannya.

Asghar juga berspekulasi bahwa seorang penulis zaman pertengahan menuliskan tentang perempuan yang ideal, yaitu dia yang tidak pernah meninggalkan rumah, walaupun untuk menemui tetangganya di rumah, tidak mempunyai teman, tidak mempunyai kepercayaan terhadap siapapun dan suaminya adalah satu-satunya tempat bergantung, dia tidak menerima apapun kecuali dari suami dan ayahnya, jika bertemu dengan kerabatnya dia tidak ikut campur urusannya, tidak memikat siapapun, dia tidak berkhianat, dia selalu membantu suami dan tidak pernah mengeluh dan meneteskan air mata, dia tidak bergembira ketika suaminya dalam keadaan murung dan kesulitan, dia tidak menyerahkan dirinya kepada siapapun kecuali kepada suaminya, walaupun ketidak hadirannya itu menyebabkan dia terbunuh.<sup>146</sup> Kualitas-kualitas diatas dianggap sebagai keshalehan yang Islami. Pengakuan tersebut memang

---

<sup>146</sup> Asghar... *Hak-hak perempuan dalam Islam...*, 208-209.

benar adanya, namun ketaatan seorang istri harus diimbangi dengan menegaskan hak-haknya sebagai perempuan yang merdeka. Mengenai pemeliharaan anak, dalam suatu pola masyarakat yang patriakhal, anak dianggap sebagai milik ayahnya. Karena alasan inilah seorang ayah tidak hanya harus membayar untuk biaya anaknya tetapi juga untuk biaya penyusuannya.<sup>147</sup>

Dengan melihat latar sosiologis yang ada, Asghar mengatakan mantan suami hendaknya memberikan *mut'ah* (kompensasi finansial) terhadap mantan istrinya tanpa batas atau melebihi masa *iddah*-nya. Dikarenakan mantan istri harus tetap hidup demi anak-anaknya, jika mempunyai anak, dan demi bangkit untuk kehidupannya. Selain itu dengan berdasar pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 tentang pemberian kompensasi finansial (*mut'ah*) terhadap mantan istri. Beliau beranggapan bahwa tidak ada interpretasi mengenai makna *mata'a* dan *bil ma'ruf* dalam ayat tersebut. Tidak ada spesifikasi waktu dan jumlah apapun, hal itu telah diserahkan kepada pemahaman manusia dan perubahan zaman.

*“(however what is divine is verse 2: 241 and the word mata'a and bil ma'ruf not their interpretation<sup>148</sup>. In fact the verse neither sets down any time period nor specifies any amount, it has been left to human understanding and the requirement of the changing times).*

Menurut Asghar Al-qur'an bersifat normatif dengan kata-kata yang tidak ambigu. Selain itu al-Qur'an bersifat transidental, tetapi juga kontekstual yang disesuaikan dengan perubahan ruang dan waktu. Dalam tanda kutip al-Qur'an memiliki ajaran-ajaran yang relevansi dengan zaman sekarang,

<sup>147</sup> Asghar... *Hak-hak perempuan dalam islam...*, 210

<sup>148</sup> Asghar Ali Engineer, *The Right of Woman In Islam*, (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 2008), 156.

sehingga harus dilihat dimana ajaran tersebut diterapkan. Dengan demikian Asghar memaknai surat al-Baqarah: 241, “perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya juga harus mendapatkan hak nafkah dengan cara yang baik, ini adalah wajib bagi mereka yang bertaqwa kepada Allah”.

Dalam menginterpretasikan kitab suci, Asghar lebih mengedepankan nilai-nilai dasar atau substansi yang terkandung di dalamnya dari pada mengedepankan hal-hal yang bersifat legal-formalnya. Oleh karenanya, ada beberapa hal yang mesti digaris-bawahi oleh Asghar ketika memahami al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang dianggap bias gender. *Pertama*, al-Qur'an itu mempunyai dua aspek, yaitu normatif dan kontekstual.<sup>149</sup> Apa yang dimaksud dengan aspek normatif merujuk kepada sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam al-Qur'an, seperti prinsip persamaan, kesetaraan dan keadilan. Prinsip-prinsip ini bersifat eternal dan dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks ruang dan waktu. Sedangkan aspek kontekstual dalam al-Qur'an berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa itu. Oleh karenanya, seiring perkembangan zaman pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut ikut berubah sesuai dengan konteks ruang ruang dan waktu agar tetap relevan dengan zamannya.

Tujuan pembedaan di atas adalah untuk mengetahui perbedaan antara apa yang sebenarnya diinginkan Allah dan apa yang dibentuk oleh realitas empiris masyarakat pada waktu itu. Keduanya merupakan kekayaan al-Qur'an. Karena kitab suci ini tidak hanya *concern* terhadap masyarakat ideal, atau “apa

<sup>149</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak*., 18.

yang seharusnya”, akan tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris, atau ”apa yang terjadi”. Dialektika antara *das sollen* dan *das sein* membuat al-Qur’an dapat diterima oleh masyarakat dalam konteks sosial tertentu di mana ayat-ayat tersebut diturunkan dan dapat pula dijadikan rujukan sebagai norma-norma dan prinsip-prinsip universal yang dapat diberlakukan di masa depan ketika realitas masyarakat lebih kondusif dalam menerima suatu perubahan.<sup>150</sup>

*Kedua*, penafsiran ayat-ayat al-Qur’an sangatlah tergantung persepsi, pandangan dunia, pengalaman dan latar belakang sosio-kultural di mana si penafsir itu berada. Oleh karenanya, penafsiran terhadap fakta empiris atau teks dari sebuah kitab suci senantiasa tergantung kepada posisi apriori seseorang, karena setiap orang memiliki semacam *weltanschauung(apriori)*.<sup>151</sup> Dengan demikian, penafsiran terhadap al-Qur’an selalu dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural, tak seorang pun yang bisa lepas dari pengaruh seperti itu. Tidaklah mengherankan seandainya satu ayat dapat memberi inspirasi bagi beragam tafsir dan terdapat perbedaan antara mufassir yang satu dengan mufassir lainnya.

*Ketiga*, makna ayat-ayat al-Qur’an itu terbuka untuk sepanjang waktu. Oleh karena itu, interpretasi ulama abad pertengahan bisa jadi sangat berbeda dari pemahaman yang diterima oleh seorang ulama yang hidup di dunia modern. Hal ini disebabkan karena al-Qur’an itu seringkali memakai bahasa simbolik atau metaforis yang mempunyai makna ambigu. Ambiguitas ini dimaksudkan untuk membuka peluang fleksibilitas dalam melakukan

<sup>150</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak*, 18.

<sup>151</sup> *Ibid.*, 17.

perubahan yang kreatif dan konstruktif. Asghar mengajak untuk menafsirkan bahasa simbolik al-Qur'an ini dari sudut pengalaman pribadi.<sup>152</sup>

Melihat metode penafsiran Asghar tersebut, ia menafsiri Al-Qur'an surat al-Baqarah: 241 tentang pemberian kompensasi finansial (nafkah) terhadap mantan istri setelah diceraikan suaminya, tidak menetapkan periode waktu dan tidak menegaskan jumlah tertentu.<sup>153</sup> Hal itu telah diserahkan kepada pemahaman manusia dan perubahan zaman, diperkuat dengan responnya terhadap kasus Shah Bano pada Tahun 1985 di India, kasus ini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Agung yang membenarkan keputusan Pengadilan Tinggi personal Muslim yang mewajibkan kepada Mohammad Ahmad Khan (mantan suami Shah Bano) untuk memberikan nafkah kepada shah Bano, keputusan itu berdasarkan Code of Criminal Procedure (Cr.PC.) 125:

“seseorang yang kekayaannya cukup, mengabaikan atau berkeberatan untuk memelihara isterinya yang tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri, dapat dimintakan oleh Pengadilan untuk membayar suatu pemeliharaan bulanan kepadanya pada suatu tingkat tarip tidak melebihi lima ratus mata uang India... isteri meliputi seorang perempuan diceraikan yang belum menikah lagi”.

Inti dari ketentuan diatas adalah mewajibkan kepada para suami untuk memberikan nafkah kepada para isteri yang diceraikan bila mereka tidak memiliki nafkah hingga mereka kawin lagi atau sampai mati.<sup>154</sup> Menurut Asghar tidak ada batasan dalam pemberian kompensasi finansial terhadap mantan istri pasca diceraikan. Suami harus membayar pemberian nafkah yang

<sup>152</sup> *Ibid.*, 64-65.

<sup>153</sup> Asghar Ali., Hak-hak..., 186.

<sup>154</sup> M. Agus Nuryatno, *Islam.*, 59.

sudah ditetapkan itu kepada istrinya secara teratur, jika menolak melakukannya, dia akan dihukum kurungan.<sup>155</sup>

Terkait kewajiban memberikan kompensasi finansial (*mut'ah*) sebagaimana di ungkapkan oleh Imam Syafi'i atas kewajibannya memberikan mahar, yang didasarkan pada keumuman "perintah" dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241 di atas. Hal itu juga diperkuat dengan kekhususan yang terdapat dalam surat al-Ahzâb [33] ayat 28. Sedangkan Jumhur Ulama sepakat bahwa surat al-talaq ayat 7 merupakan dasar hukum dari kewajiban pemberian nafkah terhadap isteri baik yang ditalak maupun isteri yang sedang menyusui karena lafaz *liyunfiq* (menggunakan huruf lam amar (perintah)).<sup>156</sup> dengan demikian terkait dengan eksistensi kewajiban pemberian kompensasi finansial terhadap mantan istri pasca perceraian (nafkah/*mut'ah*) menurut peneliti sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i.

Menurut hemat penulis pemberian kompensasi finansial (*mut'ah*) sebagaimana yang telah diusung oleh Asghar, merupakan kepedulian terhadap sesama, demi menjaga kehormatan dan keberlangsungan hidup seseorang merupakan suatu yang wajib. Dengan demikian seseorang tidak boleh menyakiti atau menelantarkan orang lain sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab al-Hajj, *sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian dan harta kalian adalah haram (terjaga) oleh yang lain.*<sup>157</sup>

Perbekalan maksimum telah diberikan al-Qur'an bagi mantan isteri yang diceraikan sehingga mereka tidak menderita sedapat mungkin, secara

<sup>155</sup> Asghar..., hak-hak..., 187.

<sup>156</sup> M. Ali al-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan.*, II: 610.

<sup>157</sup> Penggalan Hadits yang diriwayatkan muslim dalam kitab al-Hajj, (1218), dari Jabir.

fisik, karena penderitaan emosional tidak selalu dapat dihindarkan. Penderitaan emosional berusaha dikurangi dan menganjurkan laki-laki agar melepaskan mereka dengan cara yang baik. Sangat disayangkan ada kesenjangan yang jauh antara ajaran idealnya dan prakteknya yang terjadi.

Berkaitan dengan kriteria-kriteria wanita yang berhak untuk mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, Asghar belum menyinggung lebih lanjut, hanya saja beliau memberikan suatu pertimbangan kepada seorang hakim ketika memutuskan suatu kasus perceraian dan untuk bahan pertimbangannya seperti: 1. Apakah perceraian sesuai dengan syara', seperti bagaimanakah tingkahlaku seorang wanita itu sebelum diceraikan, apakah dia taat kepada suaminya; 2. Bagaimanakah status ekonominya, dalam hal ini status ekonomi seorang wanita yang telah diceraikan, apakah dia kaya atau miskin; 3. Apakah mempunyai anak-anak dalam tanggungannya; 4. Bagaimanakah status ekonomi suaminya, untuk mengukur kemampuan seorang suami, apakah dia mampu untuk memberikan nafkah kepada mantan isterinya.

*Dalam kasus perkawinan menurut Asghar dimana mereka belum bercampur dan perceraian menjadi tak terelakan, suami dapat meminta separo dari maskawin yang telah diberikannya kepada istrinya.<sup>158</sup> Namun, Al-qur'an mendesaknya agar memasrahkan bagian itu dengan mengatakannya sebagai perbuatan yang membawa ketakwaan. Sebagai haknya dia mendapatkan separoh dari apa yang telah ia berikan, tetapi lebih baik jika tidak melakukannya. Dalam kasus perceraian dimana ia belum bercampur dan belum ada kesepakatan mengenai kadar mas kawin yang akan diberikannya, maka suami berkewajiban memberikan pemberian menurut sewajarnya yang kaya menurut kemampuannya dan yang miskin menurut kemampuannya. Tetapi pemberian harus diberikan. Bahkan dalam perkawinan dimana belum terjadi hubungan suami istri, suami harus memberikan separoh mas kawinnya dan dia harus memberikan sesuatu lagi sebagai pemberian.*

---

<sup>158</sup> Ibid hak-hak..., 191.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 c, yang berbunyi: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isteri. Berdasarkan undang-undang tersebut pengadilan dapat menentukan suatu kewajiban kepada mantan suami yang yang harus dilakukannya setelah perceraian.” Menurut Asghar:

*Suami didesak untuk mempertahankan istrinya dengan cara yang baik dan melepaskannya dengan cara yang baik. Jika ia bermaksud untuk merujukinya, maka dia tidak boleh melakukannya dengan maksud menimbulkan kemasratan bagi istrinya, baik fisik maupun mental, tetapi untuk mengaulinya dengan cara yang baik dan karena kehormatan dan martabatnya. Jika terpaksa ia harus menceraikannya, maka harus menjaga istrinya didalam rumahnya sendiri selama masa iddah, sebagaimana ia menjaga dirinya menurut kemampuannya. Jika istri sedang mengandung ia harus bersama istrinya sampai melahirkan, dan setelah melahirkan suami tidak boleh mengabaikan memberi nafkah untukm memelihara anaknya.<sup>159</sup>*

Selanjutnya mengenai kadar nafkah yang menurut Asghar secara normatif pemberian kompensasi (nafkah) bagi mantan isteri, al-Qur'an tidak menyebutkan ketentuannya, bagi perempuan yang telah diceraikan harus didiberikan nafkah menurut kadar yang masuk akal.<sup>160</sup> Kadar masuk akal menurut peneliti hampir senada dengan kepatutan.

Al-Qur'an hanya memberikan pengarahan atau anjuran yang sangat bijaksana, yakni dengan menyerahkan kepada mantan suaminya dengan ukuran yang patut (*ma'ruf*) sesuai dengan kemampuannya, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 236. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah [2] ayat 236, Ayat tersebut tidak menyebutkan batasan

<sup>159</sup> Asghar..., hak-hak..., 192.

<sup>160</sup> Asghar..., Hak-hak Perempuan..., 184.

maksimal dan minimal mut'ah yang harus diberikan suami kepada isterinya. Sepertinya ayat ini memberikan hak sepenuhnya kepada suami dalam menentukan jumlah pemberian itu. Satu-satunya syarat yang diberikan ayat ini adalah "kepatutan". Unsur kepatutan tersebut terlihat dari pernyataan yang menyebutkan bahwa "*Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut*". Dengan pernyataan seperti ini, maka ada tiga unsur kepatutan yang mesti diperhatikan dalam pemberian mut'ah. Pertama, kepatutan atau kepantasan berdasarkan kemampuan si suami, dan itu didasarkan pada ayat di atas.<sup>161</sup> Artinya, suami yang kaya tidak pantas memberikan mut'ah yang sama jumlahnya dengan suami yang termasuk golongan miskin, dan sebaliknya. Kedua, patut atau pantas bagi si isteri. Artinya, isteri yang terbiasa dengan pola hidup "cukup" atau (apalagi) "mewah" dengan suami itu atau keluarganya sebelumnya, tidak pantas kalau mendapat mut'ah yang jumlahnya "sedikit". Sebabnya, seperti dikatakan al-Kasaniy,<sup>162</sup> karena mut'ah itu sendiri adalah sebagai ganti dari "kemaluannya". Oleh karena itu, keadaan si isteri lah yang jadi pedoman dalam penentuan mut'ah itu. Ketiga, patut atau pantas menurut adat yang berlaku di lingkungan tempat mereka hidup. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, setidaknya, untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial antara si isteri yang diberi mut'ah dengan orang-orang yang berada di sekitarnya.

---

<sup>161</sup> Al-Kasaniy, *op.cit.*, Juz 2, 304

<sup>162</sup> Al-Kasaniy, *op.cit.*, Juz 2, 304

Dengan demikian jelas bahwa jika kedapatan suaminya kaya maka disesuaikan dengan kemampuan, nafkahnya itu sebanding dengan kekayaannya. Begitu juga sebaliknya. Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 223 dan juga surat at-Talaq (65): 07, Imam Malik menjelaskan bahwa nafkah itu tidak ada batasan yang *ma'ruf* (patut), dalam sedikitnya atau banyaknya.<sup>163</sup>

Sulaiman Rasyid berpendapat diwajibkan atas suami memberikan belanja kepada isteri yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal menurut keadaan di tempat masing-masing dan tingkatan suami. Banyaknya menurut hajat dan adat yang berlaku di tempat masing-masing, dengan mengingat tingkatan dan keadaan suami.<sup>164</sup> Intinya yang menjadi ukuran berapa besar nafkah adalah kemampuan suami. Lebih lanjut Sulaiman Rasyid menguraikan walaupun sebagian ulama mengatakan nafkah isteri itu dengan kadar yang tertentu tetapi yang *mu'tammad* tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta mengingat keadaan suami.<sup>165</sup> Menurut Asghar perempuan yang dicerai suaminya telah diberi perlindungan.<sup>166</sup> Secara alamiah perempuan yang diceraikan merasa sakit hati. Sesuatu harus dilakukan untuk meredakan perasaan tersebut jika harus terjadi perceraian. Demikian Al-Qur'an menjelaskan bahwa perempuan yang telah dicerai tidak hanya harus dilepas secara *ma'ruf* tetapi pembekalan mata'ah juga harus diberikan. Pembekalan yang *ma'ruf* jika istri harus keluar dari rumah, apabila diperhatikan jika

<sup>163</sup> M. Ali as-Sabuni, *Rawa'i'ul al-Baya'n*, III: 380.

<sup>164</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam.*, 391.

<sup>165</sup> *Ibid.*, 391.

<sup>166</sup> *Ibid*, Asghar Ali..., *hak-hak perempuan.*, 183.

perempuan itu harus meninggalkan rumahnya maka cara mengeluarkannya hendaklah dengan sopan santun sehingga tidak menyebabkan sakit hatinya, dan kepadanya harus diberikan ongkos dan bekal yang wajar, sehingga pemberian itu benar-benar merupakan hiburan yang meringankan penderitaan hatinya akibat perceraian itu.<sup>167</sup>

Penafsiran diserahkan kepada pemahaman manusia dan tuntutan zaman yang senantiasa berubah,<sup>168</sup> dan semuanya diserahkan kepada hakim untuk memutuskan setelah segalaanya dipertimbangkan. Hal itu sebagaimana Asghar menanggapi hasil putusan Mahkamah Agung tentang kasus Shah Bano no 125 terkait pemeliharaan yang melebihi masa iddah.

Sebagaimana kita ketahui dan juga sesuai dengan tulisan Asghar, bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah, maka Allah saja yang mengetahui kandungan al-qur'an sepenuhnya, nmaun al-Qur'an diwahyukan kepada nabi Muhammad (khitabnya) ditujukan kepada manusia, maka ada keharusan bagi manusia untuk senantiasa berusaha memahami kandungan al-Qur'an.

Dalam pembahasan ini melihat hukum pemberian kompensasi finansial (mut'ah) sebagaimana dikemukakan Asghar yang hampir sama dengan imam Syafi'i merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh mantan suami terhadap mantan istrinya yang telah diceraikan. Hal tersebut berdasarkan ayat al-qur'an surat albaqarah ayat 241. Yang mana inti dari kompensasi tersebut selain untuk

<sup>167</sup> Tim Tashihi Departemen Agama, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1990), VII: 24-25.

<sup>168</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak...*, 202.

menyenangkan hati mantan istri, juga untuk penghormatan atasnya karena telah diceraikan.

**B. Relevansi Pemikiran Asghar Ali Engineer Terhadap PP No. 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.**

Jika melihat kondisi politik, ekonomi, sosial budaya dan perempuan di tahun 1980 sampai 1990 masyarakat Indonesia, Pasal (8) Peraturan pemerintah No.10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil untuk melakukan perceraian yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, mempunyai relevansi dengan pemikiran Asghar Ali Engineer. Dimana pandangan masyarakat Indonesia di akhir tahun 1980 sampai 1990 yang masih mengutamakan dan medahulukan kaum laki-laki baik dalam bidang pendidikan, politik, kesehatan dan sektor ekonomi. Budaya patriarki masih ada sebagaimana kegelisahan Asghar yang berspekulasi untuk memajukan dengan memberikan aspek keadilan terhadap kaum termarginalkan khususnya perempuan.

Kondisi perempuan Indonesia pada tahun 1980 sampai 1990 Dalam bidang ekonomi partisipasi perempuan masih rendah, kemampuan perempuan memperoleh peluang kerja masih rendah, demikian juga terhadap akses ekonomi masa itu. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu 45% (2002) sedangkan laki-laki 75,34% (sumber BPS, statistik kesejahteraan rakyat tahun 1999-2002)

Dibidang kesehatan dilihat dengan menurunnya angka kematian bayi dari 49 bayi per 1000 kelahiran pada tahun 1998 mejadi 36 ditahun 2000. (sumber Bps Statistik Kesehatan Rakyat 1999-2001). Namun kesehatan dan status gizi perempuan masih merupakan masalah utama yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kematian ibu (AKI) 390/100000 (SDKI 1994), 337/100.000 (SDKI 1997).

Dalam Bidang Pendidikan Perempuan Masih Tertinggal Diabndingkan Dnegan Laki-Laki. Walaupun Pemerintah Sudah Menerapkan Wajib Belajar 9 Tahun. Kondisi ini disebabkan antara lain adanya pandangan masyarakat yang mengutamakan dan mendahulukan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan daripada perempuan.

Ketertinggalan perempuan tersebut tercermin dari presentase perempuan but ahuruf (14,54%) dengan kecenderungan meningkat selama 1999-2001. namun pada tahun 2002 terjadi penurunan angka but ahuruf menjadi signifikan. Angka buta huruf perempuan jumlahnya lebih besar diabndingkan dengan laki-laki, khususnya kepala perempuan rumah tangga. Dengan komosisi 9, 29% laki-laki 5, 85% dan perempuan 12,69% (sumber BPS, Statistik Kesejahteraan Masyarakat tahun 1999-2002). Lahirnya Peraturan pemerintah no 45 tahun 1990 merupakan salah satu wujud penghargaan serta pemerataan keadilan bagi kaum perempuan pada masa itu.

Dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali kaum perempuan, akibat hukum dari pasal 8 PP No 45 tahun 1990 secara dhohir telah memenuhi aspek keadilan. Diaman hukum bagi Pegawai Negeri Sipil apabila telah terjadi perceraian karena kehendak

suami maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupkan bekas istri dan anak-anaknya. Namun dalam rangka apabila dalam perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas istrinya adalah setengah dari gajinya. Hal tersebut sangat tepat jika selama masa perikahan istri hanya sebagai pengolah hasil buah kerja suami.

Pemberian kompensasi finansial (mut'ah) sebagaimana yang diungkapkan oleh Asghar dalam bukunya *The Qur'an Woman and modenr Society* dan *the rigt of woman in islam* adalah demi kemaslahatan bagi mantan suami dan mantan istrinya, hal itu sebagaimana kabiati hukum peraturan pemerintah pasal 8 no 45 tahun 19990 yang wajib memberikan separo gaji mantan suami terhadap mantan istrinya, sebagai rasa penghormatannya karena telah diceraikan. Selain kemaslahatan juga terdapat aspek keadilan dengan melihat sisi sosial dan ekonomi mereka.

Pemberian kompensasi finansial yang tidak ada batas bahkan melebihi masa iddah istri dengan melihat kondisi sosial dan ekonomi mantan suami dan mantan istri. Sebagaimana Asghar sependapat dengan hasil putusan mahkamah terkait kasus Shah Bano Begam yang memberikan mut'ah melebihi masa iddah istri. Mantan suami shah Bano adalah seorang yang amat kaya, sedangkan Shah Bano adalah wanita yang sudah tua yang sudah tidak layak untuk diterima bekerja, sehingga ia pantas untuk diberikan kompensasi yang melebihi masa iddahnyanya. Diaman hal tersebut senada jika dalam pernikahan si istri hanya sebagai pengolah buah kerja suami, artinya ia hanya bekerja didalam

rumah yang tidak memperoleh penghasilan sebagaimana suami yang bekerja diluar rumah.

Melihat kondisi sosial perempuan Indonesia pada tahu 1980 sampai 1990 memang sangat perlu perhatian. Sebagaimana kondisi perempuan masa Asghar secara kasat mata layak untuk diperjuangkan dan diberikan kompensasi finansial demi bangkit untuk kehidupannya. Dilain pembiayaan yang diberikan untuk anaknya. Hal tersebut hampir sama dengan status janda yang ada di Indonesia.

Menurut hemat penulis jika melihat beberapa janda di Indonesia dengan berbagai macam latar perceraian dan kondisi mantan perceraian, pemikiran Asghar terkait pemberian kompensasi finansial terhadap mantan istri memang sangat relevan dan tepat bagi istri yang selama masa pernikahannya ia hanya mengabdikan diri, atau pengolah hasil kerja suaminya atau bekerja dirumah dan melihat latar belakang perceraiaanya serta kondisi mantan suami pasca perceraian. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam terkait dengan pemberian kompensasi (mut'ah) memang sudah benar dan tepat bagi masyarakat Indonesia yang notaben masyarakatnya bukan Patriakhi, namun perlu adanya pengecualian. Dalam hal ini merupakan wewenang hakim pengadilan untuk memberikan keputusan yang dapat memberikan aspek keadilan dan kemaslahatan bagi mantan istri dan mantan suami yang hendak bercerai dengan menentukan jumlah dan waktu bagi mantan suami harus membiayai mantan istrinya diluar biaya *hadhanah*. Yang mana dalam penelitian ini tidak membahas tentang hadhanah, hanya seputar kompensasi finansial (mut'ah) yang diberikan kepada mantan istri pasca cerai talak.



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Latar sosiologis pemikiran Asghar tentang pemberian kompensasi finansial terhadap mantan istri yang paling dominan adalah budaya patriarki yang melekat pada masyarakat India pada masa itu. Dalam masalah keluarga ada tradisi mengeluarkan mantan istri pasca perceraian. Baik itu karena ditinggal mati suaminya, ataupun ditinggalkan oleh suaminya, tidak melihat si perempuan punya kerabat atau tidak. Dimana melihat kondisi perempuan pasca

perceraian, yang mereka harus tetap hidup demi anak-anaknya, jika mempunyai anak dan demi bangkit untuk kehidupannya.

Latar pemikiran Asghar Ali Engineer terkait pemberian kompensasi finansial terhadap mantan istri pasca cerai talak, berlandaskan pada dua kata kunci dalam surat al-Baqarah (2): 241, yang berkenaan dengan pemberian nafkah terhadap mantan istri pasca perceraian: *Mata'ah* dan *Ma'ruf* di perkuat dengan hasil putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Shah Bano no 125 PC. Al-Quran mengatakan bahwa mereka tidak hanya harus dilepaskan dengan cara yang baik (*Ma'ruf*) akan tetapi perbekalan (*Mata'ah*) juga disediakan dengan cara yang baik pula. Dengan demikian tidak ada ketetapan hukum yang menghalangi seseorang memberikan nafkah melebihi masa 'iddah atau sampai bisa hidup mandiri. Melihat adanya perubahan kondisi sosial dan ekonomi, penerapan hukum dapat berubah juga. Al-Qur'an sendiri tidak menyatakan baik secara implisit maupun eksplisit bahwa isteri yang diceraikan harus dirawat oleh orang tuanya atau kerabatnya, atau dikeluarkan dari rumah suaminya. Sehingga terkait pemberian kompensasi finansial (nafkah) terhadap mantan istri keputusan diserahkan pada hakim pemeriksa perkara. Relevansi di Indonesia sesuai dengan Pasal (8) Peraturan pemerintah No.10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990. Akibat hukum bagi Pegawai Negeri Sipil apabila telah terjadi perceraian karena kehendak suami maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi mantan istri dan anak-anaknya. Selanjutnya melihat kondisi perempuan yang selama pernikahan ia hanya bekerja didalam rumah sebagai pengoolah hasil kerja suami dan

mengabdikan dirinya untuk keluarganya, melihat latar belakang perceraian dan melihat kondisi ekonomi mantan suami pasca perceraian.

## **B. Saran**

Penelitian ini hanya terbatas pada penelitian kepustakaan, namun sedikit peneliti telah memberikan realita yang ada dimasyarakat. Walau sebagian besar mantan suami tidak memberikan hak terhadap mantan istrinya pasca cerai talak, hal itu bisa dimaklumi dengan melihat kondisi ekonomi pihak laki-laki. Namun, jika mantan suami termasuk orang yang mampu, ditambah mantan istri tidak berdaya dengan kehidupan masa mendatannya, hendaklah para mantan suami mempunyai rasa tengang rasa dan penuh kedermawanan terhadap mantan istri tersebut.

Bagi para Hakim pemutus perkara cerai talak hendaknya mencantumkan amar putusan terkait berapa kadar dan masa pemberian nafkah mut'ah, yang kemudian diadakan eksekusi oleh pengadilan terkait pemberian nafkah mut'ah terhadap para istri pasca cerai talak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. 1405H. *al-Mughniy fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaybaniy*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- 'Abdullah bin Qudamah. 1988. *al-Kafiy fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: al-Maktab al-Islamiy.
- Abdurrahman. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syâfi'iy. 1961. *al-Umm*. Kairo: Maktabah Kulliyah al-Azhariyah.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubiy. 1372H. *al-Jâmi' al-Ahkâm al-Qur`ân*. Kairo: Dâr al-Syu'ub.
- Abu Bakr bin Mas'ûd al-Kasaniy. 1982. *Badâ'i' wa al-Shanâ'i' fi Tartîb al-Syarâ'i'*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy.
- Agus Nuryatno, Muhammad. 2001. *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: UII Press.
- Akbar S. Ahmed. 1992. *Citra Muslim Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, alih bahasa Nunding Ram dan Ramli Yakub, Cet. 1. Jakarta: Erlangga.
- Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Zhahiriyy. *al-Muhalla*. Beirut: Dâr al-Afaq al-Jadidah.
- Ali Engineer, Asghar. 2000. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf, cet.2. Yogyakarta: LSPPA.
- Ali Engineer, Asghar. 2003. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKIS.
- Ali Engineer, Asghar. 2008. *The Right Of Woman in Islam*. New Delhi: Sterling Publishers private limited.
- Ali, Asghar Engineer. 2003. *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Asghar Engineer. 2004. *Islam Masa Kini*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Asghar Engineer. 2008. *The Right of Woman In Islam*. New Delhi: Sterling Publishers Private Limited.

- Ali, Asghar Engineer. 2009. *Islam dan Teologi Pembebasan*, penerjemah Agung Prihartono. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- al-Qardawy, Yusuf. 1985. *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa H.S. Husin al-Munawwar. Semarang: CV.Toha Putra.
- al-Sarakhsy, Syamsuddin. 1406H. *al-Mabsûth*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah.
- Al-Syatibi. 1975. *al-Muwaffaqat fi ushul as-Syari'ah*, juz II. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Amin, Nasihun. 1999. *Teologi Pembebasan sebagai Alternatif Telaah terhadap Pemikiran Ashgar Ali Engineer*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Amirudin dan Asikin, Zainal. 2006. *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. 1953. *Asy-Syakhsiyyah al-Islamiyyah, Ushul Fiqh*. al-Quds: Min Mansurah Hizbuh Tahrir.
- Ash-Shabuni, Ali. 1994. *Tafsir ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, Terj. Saleh Mahfoed, cet. 1. Bandung: al-Ma'arif.
- Ash-Shiddieqy, Habsiy. 1952. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Auda, Jasser. 2010. *Maqashid As-Syariah Philosophi of Islamic Law*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Cantwell Smith, Wilfred. 1964. *Islam dalam Sedjarah Modern*, alih bahasa Abusalamah, Cet. 1. Djakarta: Bharata.
- Cleves Mosse, Julia. 2002. *Gender & Pembangunan*, alih bahasa Hartian Silawati, Cet. 2. Yogyakarta: Kerjasama Rifka Annisa Women's Crisis Centre dengan Pustaka Pelajar.
- Damis, Harijah. 2009. *menguak Hak-hak Wanita*. Polopo: Two Publisher.
- Delfgaauw, Bernard. 1988. *Filsafat Abad 20*, alih bahasa Soejono Soemargono, Cet. 1. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- DendyBlogs, <http://Prifateblog.blogspot.co.id>, Judul Tokoh-Tokoh Filsafat Hukum Pada Masa Sekarang, diakses Tanggal 20 Juli 2017 di Malang.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2009. Jakarta: PT. Syamil.
- Effendi, John. 1993. *memikir kembali asumsi pemikiran kita*, pengantar Asghar Ali Engineer, Islam dan Pembebasan, Terj. Hairus Salim dan Imam Baihaqi. Yogyakarta: LKIS.

- Fedora Amabila, Fedora. 2010. *Pelaksanaan PP NO 45 Tahun 1990 Tentang perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*. Padang: Universitas Andalas.
- Ghazali, Abdurrahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hadi, Sutrisno. 1997. *metodologi research I*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Harun, Lukman. 1985. *Potret Dunia Islam*, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Ibnu Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa nihayah al-Muqtasid*, "kitab at-Talaq", bab fi al-mut'ah. Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah.
- Idhamy, Idhami. Tth. *Asas-asas Fiqh munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: al-Ikhlash.
- Imam, Ahmad Mawardi. 2010. *Fiqh Minoritas, Fiqh Al-Aqliyat dan evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*. Yogyakarta: LKIS.
- Ira. M. Lapidus. 1999. *Sejarah Sosial Ummat Islam*, alih bahasa Gufron A. Mas'adi, Cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jaya Bakri, Asafri. 1996. *Konsep Maqashid Syariah menurut Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- John L. Esposito. 1990. *Islam dan Politik*, alih bahasa H. M. Joesoef Sou'yb, Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim. 2007. *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, Terjm. Asep Thahari cet. I. Jakarta: al-'itisham Cahaya Umat.
- Khathib al-Syarbaynniy, Muhammad. 1415H. *al-Iqna' li al-Syarbaynniy*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991
- Lembaran Negara. <http://ngada.org>. perubahan PP NO 10 Tahun 1983
- Mahmud Marzuki, Peter. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mamluatul, Binti. 2016. Hasil Wawancara Kasdullah, Panmud Pengadilan Agama Kota Malang.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mufidah CH. 2003. *Psikologi Keluarga berwawasan gender*. Malang: UIN Press.

- Muhammad, Muhammad bin Ahmad al-Qurthuby. 1372. *aljami' al-Ahkam al-Qur'an*. dar-yu'ub.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 3. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, Harun. 1988. *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang.
- Purba, Ramadhani. 2012. *Tinjauan Hukum Perdata tentang Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Pematangsiantar: Fakultas Hukum Universitas Simalungun.
- Qardhawi, Yusuf. 2003. *membumikan syariat slam, keluesan aturan illahi untuk manusia*. Bandung: Pustaka Mizan.
- Rahman, Abdur. 1992. *Shari'ah The Islamic Law*, Terj. Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, cet.1. Jakarata: Rineka Cipta.
- Rofis, Ahmad. 2003. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Rohmaniyah, Inayah. 2001. *Otonomi Perempuan Dalam Islam (Studi Metodologi Pemikiran Asghar Ali Engineer)*. Tesis. Yogyakarta: UGM.
- Rosyada, Dede. 1993. *Hukum Islam dan Pranata sosial*, cet.1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sa'ad, Muhammad bin Ahmad al-Yubiy. *maqashid Syariah wa 'alaqatuha bil adillah al-Ayariyyah*.
- Sabiq, as-Sayyid. 1973. *Fiqh as-Sunnah*, cet. 2. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Sani, Abdul. 1998. *Lintas Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*, Cet. I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sri Duriyati, Ani. 2009. *Pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak dalam praktek di Pengadilan Agama Semarang*. Tesis. Semarang: UNDIP.
- Sulaiman, Ahmad yahya al-Faifi. 2009. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, cet .I, Penerjemah Tirmidzzi L.c*. Jakarta: Pustaka al-Kausar.
- Susanti, Jamiliya. 2014. *Implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Sumenep Madura*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Syaltout, Mahmaod. 1966. *Islam Aqidah dan Syariah*. Kairo: Dar al-Qalam.

Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. 1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta

Tim Tashihi Departemen Agama. 1990. *Al-Quran dan Tafsirnya*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.

Tim Tashihi Departemen Agama. 1990. *Al-Quran dan Tafsirnya*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.

Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yatim, Badri. 2000. *Sejarah Peradaban Islam*, Cet. 10. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

#### **B. Wibesite**

DendyBlogs, <http://Prifateblog.blogspot.co.id>, Judul Tokoh-Tokoh Filsafat Hukum Pada Masa Sekarang, diakses Tanggal 20 Juli 2017 di Malang.

Lembaran Negara. <http://ngada.org>. perubahan PP NO 10 Tahun 1983



### Tiga penyebab angka perceraian meningkat di Malang

Antara, 30 Januari 2015, 08:04 WIB - 31 gigitan

Pemantau: Rendi G. Hidayat



Perihal: PERCERAIAN/Divisi

Malang (ANTARA News) - Angka perceraian di Kota Malang, Jawa Timur, selama kurun waktu 2014 meningkat sekitar sembilan persen dari tahun sebelumnya, yakni dari 2.577 perkara pada tahun 2013 menjadi 2.839 perkara.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Malang, Kasdullah, Jumat, mengatakan dari 2.839 perkara pada tahun 2014, cerai gugat, yakni gugatan yang diajukan pihak istri, masih mendominasi, bahkan tahun 2013 pun juga didominasi cerai gugat.

"Cerai gugat yang diajukan istri pada tahun 2014 sebanyak 1.577 perkara dan cerai talak atau cerai yang diajukan suami hanya 725 perkara. Sedangkan tahun 2013, cerai gugat sebanyak 1.541 perkara dan 737 cerai talak," urai Kasdullah.

Latar belakang penyebab perceraian, juga masih didominasi karena adanya ketidakcocokan atau ketidakharmonisan antara pasangan suami istri, yakni sebanyak 1.079 perkara.

Penyebab kedua, faktor ekonomi sebanyak 424 perkara karena suami tidak lagi menafkahi istri dan keluarganya.

Penyebab ketiga, suami yang tidak bertanggungjawab istri dan keluarganya sebanyak 338 perkara.

Menurut dia, pertikaian dalam keluarga sebenarnya dapat diminimalisasi sendiri oleh suami maupun istri, tinggal bagaimana pasangan tersebut dapat menyelesaikan sendiri secara kekeluargaan atau pun dengan bantuan hukum.

Untuk menghindari pertikaian dalam keluarga, katanya, memang harus saling mengerti dan menjaga komunikasi agar saling percaya satu sama lain, sehingga keluarga tetap utuh terjaga.

"Kami sudah berupaya mendamaikannya dan membantu mediasi agar pasangan tersebut bisa rukuk kembali dan menjadi keluarga yang utuh. Tetapi, memang tidak mudah untuk mempersatukan kembali pasangan yang sudah tidak ada lagi kecocokan dan ngotot ingin berpisah," ujarnya.



0 Comments Sort by Oldest

Add a comment

Facebook Connect Plugin

#### Baca juga

Bisakah membuat pesta pernikahan yang sukses?

10/01/2015

10/01/2015



## CURIKULUM VITAE

**Nama** : Binti Mamluatul Rohmah

**Tempat dan Tanggal Lahir** : Ponorogo, 19 Februari 1991

**Alamat Asal** : Dukuh Bibis, RT 03 RW 01 Campurejo, kec. Sambit, Kab. Ponorogo

**Alamat sekarang** : Mahad Al-Madany, MTsN 1 Jalan Bandung no. 7 Kota Malang

**Status** : Menikah

**Riwayat Pendidikan** : TK di Perwanida Ponorogo  
MI di Al-Islamiyah Ponorogo  
MTs di Al-Islam Ponorogo  
MA di Al-Islam Ponorogo  
S1 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

**Pekerjaan** : Ibu Rumah Tangga dan Pengasuh Mahad Al-Madany MTsN 1 Kota Malang

